



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

LAPORAN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2020

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN 2020**



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN 2020


KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pajabat Pengguna Anggaran/Barang Daerah mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya.

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai SKPD adalah salah satu entitas Pelaporan di bawah Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Laporan tersebut berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 27 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sarolangun Berbasis Akrua.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sarolangun, Februari 2021
Kepala Satuan,



RIDUAN.S.STP.ME
NIP. 19780425 199711 1 001

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	v
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	vi
NERACA	vii
LAPORAN OPERASIONAL	viii
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	ix
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	1
Bab 1 Pendahuluan	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	2
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	3
Bab 2 Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Ikhtisar Capaian Kinerja Keuangan	5
2.1 Ekonomi Makro	5
2.2 Kebijakan Keuangan	5
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD	7
Bab 3 Ikhtisar Capaian Target Kinerja Keuangan	9
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	9
3.2 Hambatan/Kendala dan Faktor Pendukung dalam Pencapaian Target Kinerja	10
Bab 4 Kebijakan Akuntansi	11
4.1 Entitas Akuntansi /Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD	11
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	11
4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	11
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan SAP pada SKPD	11
Bab 5 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Keuangan	13
5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	13
5.2 Penjelasan Pos-Pos Neraca	17
5.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional	19
5.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	22

Bab 6	Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan SKPD	23
6.1	Wilayah Administrasi	23
6.2	Tempat Kedudukan dan Manajemen	24
6.3	Perubahan Organisasi Perangkat Daerah	24
6.4	Informasi Dana dan Aset yang Bersumber dari Dana Non-APBD	25
Bab 7	Penutup	26

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.3.01	Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja APBD.....	7
Tabel 3.1.01	Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan APBD	9
Tabel 5.1.01	Anggaran dan Realisasi Belanja.....	13
Tabel 5.1.02	Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi	14
Tabel 5.1.03	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai	14
Tabel 5.1.04	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa	15
Tabel 5.1.05	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16
Tabel 5.1.06	Anggaran dan Realisasi Surplus/(Defisit)	16
Tabel 5.2.01	Rincian Aset	17
Tabel 5.2.02	Rincian Aset Lancar	17
Tabel 5.2.03	Rincian Aset Tetap	18
Tabel 5.3.02	Rincian Beban	19
Tabel 5.3.03	Rincian Beban Pegawai	19
Tabel 5.3.04	Rincian Beban Barang dan Jasa	20
Tabel 5.3.05	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi	21
Tabel 5.3.06	Rincian Surplus Defisit LO	21
Tabel 5.4.01	Rincian Perubahan Ekuitas	22
Tabel 6.1.01	Luas Wilayah per Kecamatan serta Jumlah Kelurahan dan Desa	23

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan; dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sarolangun, Februari 2021
Pengguna Anggaran,



RIDUAN, S.STP, ME
NIP. 19780425 199711 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
SKPD : 1.01.05.01. SATUAN POLISI PAMONG RAJA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2020 dan 2019

Dalam Rupiah					
kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4	5	6
2.	BELANJA	7.728.855.940,50	7.149.825.900,00		
2.1.	BELANJA OPERASI	7.684.255.940,50	7.105.825.900,00	92,51	7.692.248.796,00
2.1.1.	Belanja Pegawai	4.014.755.432,50	3.460.133.366,00	86,19	3.426.176.858,00
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.669.500.508,00	3.645.692.534,00	99,35	4.218.387.938,00
2.2.	BELANJA MODAL	44.600.000,00	44.000.000,00	98,65	47.684.000,00
2.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.600.000,00	44.000.000,00	98,65	47.684.000,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(7.728.855.940,50)	(7.149.825.900,00)	92,51	(7.692.248.796,00)

Sarolangun, 31 Des 2020

KEPALA SATUAN

RIDUAN, S.STP.ME

NIP. 19780425 199711 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
1.01.05.01. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
N E R A C A
PER TANGGAL 31 Desember 2020 DAN 2019

Halaman 1 dari 1

Kode Akun	Uraian	Jumlah (Rp)	
		2020	2019
1	2	3	4
1.	ASET		
1.1.	ASET LANCAR		
1.1.4.	Piutang Lainnya		
1.1.6.	Beban Dibayar Dimuka	0	866.672,00
	JUMLAH ASET LANCAR	2.474.182,00	2.421.133,33
1.3.	ASET TETAP	2.474.182,00	3.287.805,33
1.3.2.	Peralatan dan Mesin		
1.3.3.	Gedung dan Bangunan	2.351.981.540,00	2.439.342.540,00
1.3.4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.546.607.760,63	1.546.607.760,63
1.3.7.	Akumulasi Penyusutan	72.616.250,00	72.616.250,00
	JUMLAH ASET TETAP	(2.381.857.516,13)	(2.357.417.411,86)
	JUMLAH ASET	1.589.348.034,50	1.701.149.138,77
2.	KEWAJIBAN	1.591.822.216,50	1.704.436.944,10
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
2.1.5.	Utang Belanja	0	3.634.020,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0	3.634.020,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	0	3.634.020,00
3.	EKUITAS		
3.1.	EKUITAS		
3.1.1.	Ekuitas	(5.558.003.683,50)	1.700.802.924,10
3.1.3.	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	7.149.825.900,00	0
	JUMLAH EKUITAS	1.591.822.216,50	1.700.802.924,10
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.591.822.216,50	1.704.436.944,10

31 Desember 2020

Pengguna Anggaran

RIDWAN, S.STP, ME
NIP. 19780425 199711 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2020 Dan 2019


(Dalam rupiah)

KODE AKUN	URAIAN AKUN	2020	2019	Kenaikan / Penurunan	(%)
	1	2	3	4	5
8.	PENDAPATAN DAERAH - LO				
8.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO				
8.1.1.	HASIL PAJAK DAERAH - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.3.	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.Z	Jumlah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2.	PENDAPATAN TRANSFER - LO				
8.2.1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2.2.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2.3.	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2.4.	Bantuan Keuangan - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2.Z	Jumlah PENDAPATAN TRANSFER - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO				
8.3.1.	Pendapatan Hibah - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8.3.2.	Dana Darurat - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8.3.3.	Pendapatan Lainnya - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8.3.Z	Jumlah LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8.Z	JUMLAH PENDAPATAN	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	BEBAN				
9.1.	BEBAN OPERASI				
9.1.1.	Beban Pegawai	3,460,133,366.00	3,369,224,858.00	90,908,508.00	2.63
9.1.2.	Beban Barang dan Jasa	3,642,005,465.33	4,275,474,432.67	(633,468,967.34)	(17.39)
9.1.3.	Beban Bunga	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1.4.	Beban Subsidi	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1.5.	Beban Hibah	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1.6.	Beban Bantuan Sosial	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1.7.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	155,801,104.27	154,156,494.27	1,644,610.00	1.06
9.1.8.	Beban Penyisihan Piutang	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1.9.	Beban Lain-lain	0.00	10,300,000.00	(10,300,000.00)	0.00
9.2.1.	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2.2.	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00

(Dalam rupiah)

KODE AKUN	URAIAN AKUN	2020	2019	Kenaikan / Penurunan	(%)
	1	2	3	4	5
		0.00	0.00	0.00	0.00
9.2.3.	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2.4.	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2.5.	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
9.4.1.	Beban Luar Biasa	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2	JUMLAH BEBAN	7,257,939,935.60	7,809,155,784.94	(551,215,849.34)	(7.59)
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(7,257,939,935.60)	(7,809,155,784.94)	551,215,849.34	(7.59)

SAROLANGUN, 31 Desember 2020
PENGUNA ANGGARAN


RIDUAN, S. STP, ME
19780425 199711 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
1.01.05.01. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2020 dan 2018

NO	URAIAN	2020	2019
1	EKUITAS AWAL	1,700,802,924.10	1,820,559,913.04
2	RK PPKD	7,149,825,900.00	7,692,248,796.00
3	Surplus/Defisit - LO	(7,257,939,935.60)	(7,809,155,784.94)
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	(866,672.00)	(2,850,000.00)
	JUMLAH EKUITAS AKHIR	1,591,822,216.50	1,700,802,924.10

Sarolangun, 31 Desember 2020
PENGGUNA ANGGARAN


RIDUAN, S.STP.ME

NIP. 19780425 199711 1 001

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan OPD

Maksud penyusunan Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan serta membantu menentukan ketaannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Satuan Polisi Pamong Praja selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

(a) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

(b) Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana.

(c) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya, dengan cara :

- Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang digunakan dalam entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan

dengan sumber-sumber penerimaannya.

- (e) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan OPD

Pelaporan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah daerah antara lain:

- a. Undang-undang Nomor. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang Nomor. 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-undang Nomor. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
- d. Undang-undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Undang-undang Nomor. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- f. Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 dan telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- g. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun

Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah;

- o. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2020;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2020;
- q. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2020;
- r. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 85 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2020;
- s. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 27 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sarolangun Berbasis Akrua;
- t. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 27 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sarolangun Berbasis Akrua;
- u. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sarolangun Berbasis Akrua.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka sistematika isi catatan atas laporan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD SKPD

- 2.1 Makro Ekonomi
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan OPD

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah OPD
- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Ketentuan dalam SAP

Bab V Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2 Penjelasan Pos-Pos Neraca
- 5.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
- 5.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Bab V Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2 Penjelasan Pos-Pos Neraca
- 5.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
- 5.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Bab VI Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD

2.1. Ekonomi Makro

Perkembangan perekonomian dunia dan domestik di tahun 2019 dan juga prospeknya di tahun 2020 menjadi acuan Pemerintah dalam menetapkan asumsi dasar ekonomi makro sebagai dasar perhitungan dalam menyusun postur APBN tahun 2020. Asumsi-asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan APBN antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 5,3 persen;
2. Tingkat inflasi dapat terkendali dalam level 3,1 persen;
3. Tingkat suku bunga SPN tahun 2020 diperkirakan sebesar 5,4 persen;
4. Nilai tukar rupiah diperkirakan sebesar Rp14.400/USD;
5. Harga minyak mentah Indonesia (ICP) pada tahun 2020 diperkirakan sebesar USD63/barel;
6. Lifting minyak pada tahun 2020 diperkirakan sebesar 755 ribu barel per hari (bph);
7. Sedangkan lifting gas pada tahun 2019 diperkirakan sebesar 1.191 ribu barel setara minyak per hari;
8. Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan III-2020 mencapai Rp 3.894,7 triliun dan atas harga konstan 2010 sebesar Rp 2.720,6 triliun.

2.2. Kebijakan Keuangan

Melalui APBN Tahun 2020 yang telah disepakati oleh DPR RI bersama Pemerintah dan telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang APBN Tahun Anggaran 2020, kebijakan fiskal akan diarahkan untuk mendukung akselerasi daya saing melalui inovasi dan penguatan kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan tema dan arah kebijakan fiskal tahun 2020, kebijakan APBN tahun 2020 diformulasikan ke dalam bentuk program-program prioritas pembangunan, yaitu:

- a. penguatan daya saing sumber daya manusia, yang ditujukan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sektor pendidikan dan kesehatan agar dapat menciptakan generasi inovator yang kreatif dan sehat secara jasmani-rohani;
- b. penguatan program perlindungan sosial dan pengurangan ketimpangan, sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi masyarakat khususnya kelompok masyarakat pendapatan menengah ke bawah dari risiko sosial dan ekonomi;
- c. akselerasi pembangunan infrastruktur untuk mendukung transformasi ekonomi;
- d. penguatan kualitas desentralisasi fiskal; dan
- e. reformasi birokrasi.

Program-program prioritas nasional tersebut ditransmisikan melalui peningkatan belanja negara yang lebih berkualitas (*spending better*) sebagai upaya menstimulasi perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan. Dalam pencapaian belanja berkualitas, bukan hanya dititikberatkan pada efisiensi, tetapi juga difokuskan pada program yang memiliki multiplier effect dalam mendukung perekonomian yang lebih optimal. Oleh karena itu, selain proses realokasi belanja dari konsumtif menjadi produktif, maka diperlukan juga langkah-langkah penajaman belanja barang, peningkatan belanja modal yang produktif, penguatan belanja untuk reformasi birokrasi, sinergitas belanja subsidi dan bantuan sosial agar lebih tepat sasaran, dan peningkatan kualitas desentralisasi fiskal.

Selanjutnya upaya peningkatan kualitas belanja negara tercermin dalam alokasi belanja negara tahun 2020. Alokasi belanja pemerintah pusat akan dimanfaatkan terutama untuk bidang prioritas pembangunan, seperti bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang perlindungan sosial, bidang infrastruktur, dan bidang prioritas lainnya. Upaya penajaman belanja negara juga didukung melalui penguatan peran Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang diarahkan untuk memperbaiki kuantitas dan kualitas pelayanan publik, mengurangi ketimpangan antardaerah, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Transfer ke Daerah dan Dana Desa akan difokuskan untuk peningkatan daya saing melalui percepatan penyediaan infrastruktur publik dan penguatan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan daya saing daerah juga diupayakan antara lain melalui memperkuat dana transfer umum (DTU) dalam mendanai kewenangan desentralisasi, mengarahkan pengelolaan dana transfer khusus (DTK) dalam mendukung implementasi desentralisasi dan menjaga ketercapaian output, memperkuat pengelolaan dana desa.

Untuk memenuhi alokasi pendanaan atas program-program pembangunan tersebut, Pemerintah melakukan berbagai upaya dalam optimalisasi pendapatan negara untuk mendorong investasi dan daya saing. Kebijakan penerimaan perpajakan diarahkan terutama untuk pembenahan *tax base* melalui implementasi pertukaran data informasi perpajakan secara otomatis/*Automatic Exchange of Information* (AEOI). Selanjutnya Pemerintah juga menyadari perubahan proses bisnis di pasar domestik dan global serta dampak kemajuan teknologi informasi, sehingga Pemerintah perlu menyiapkan kebijakan yang sepadan bagi semua pelaku usaha (*level playing field*). Selain itu, kebijakan kepabeanan dan cukai berperan dalam mendukung percepatan pelayanan prosedural ekspor dan impor, sehingga mendorong kemudahan berbisnis dan menurunkan waktu tunggu bongkar muat (*dwelling time*).

Sementara itu, reformasi di sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terus dilakukan pasca penetapan Undang-undang nomor 9 tahun 2019 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak melalui berbagai upaya penyempurnaan regulasi, pengaturan tarif yang adil dan fleksibel, penguatan pengawasan dan pemeriksaan, optimalisasi pengelolaan aset negara dan efisiensi di sektor sumber daya alam (SDA), serta peningkatan pelayanan dan kualitas layanan publik. Sejalan dengan kebijakan

fiskal Pemerintah, pembiayaan utang masih diperlukan dengan pertumbuhan yang semakin menurun. Strategi pembiayaan anggaran memperhatikan prinsip kehati-hatian dengan mengendalikan rasio utang dalam batas aman serta menjaga komposisi utang domestik dan valas, efisiensi biaya utang, dan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif dengan memperhatikan *value for money*.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD

Dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020, Satuan Polisi Pamong Praja merencanakan 9 Program yang terdiri dari 31 kegiatan. Indikator pencapaian target kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat dalam table di bawah ini.

Tabel 2.3.01
Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja APBD
Satuan Polisi Pamong Praja
Tahun Anggaran 2020

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Target Kinerja
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.200.345.668,00	1 TA
(1). Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	12 bulan
(2). Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	114.000.000,00	12 bulan
(3). Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	147.240.000,00	12 bulan
(4). Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	5.000.000,00	12 bulan
(5). Penyediaan alat tulis kantor	27.000.000,00	12 bulan
(6). Penyediaan jasa barang cetakan dan penggandaan	15.000.000,00	12 bulan
(7). Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.000.000,00	12 bulan
(8). Penyediaan makanan dan minuman	50.000.000,00	187 orang
(9). Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke luar daerah	155.764.068,00	12 bulan
(10). Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	1.632.000.000,00	136 orang
(11). Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam daerah	44.341.600,00	12 bulan
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	202.600.000,00	1 TA
(1). Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	44.600.000,00	5 item
(2). Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	5.000.000,00	1 TA
(3). Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	15.000.000,00	2 gedung
(4). Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	128.000.000,00	17 unit
(5). Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	5.000.000,00	1 TA
(6). Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	5.000.000,00	1 TA
III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	158.950.000,00	1 TA
(1). Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	158.950.000,00	187 stel
IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	12.051.900,00	1 TA
(1). Pendidikan Dan Pelatihan formal	12.051.900,00	1 TA
V. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	12.989.320,00	1 TA
(1). Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan SKPD	12.989.320,00	1 TA
VI. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	1.029.104.620,00	1 TA

(1) Kerjasama Pengembangan Aparat Polisi Pamong Praja Dengan TNI	36.000.000,00	1 TA
(2) Pengawasan dan Pengamanan	47.413.000,00	1 TA
(3) Penegakkan Perda	48.743.620,00	1 TA
(4) Patroli Keamanan	24.232.000,00	1 TA
(5) Penjagaan Rumah Dinas, Perkantoran dan Pejabat Daerah	835.200.000,00	1 TA
(6) Pengendalian Keamanan Lingkungan	37.516.000,00	1 TA
VII. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	47.480.000,00	1 TA
(1) Penertiban Umum	47.480.000,00	1 TA
VIII. Program Peningkatan Kemampuan SDM Satpol PP	28.109.000,00	1 TA
(1) Citra Praja Wibawa	28.109.000,00	1 Kegiatan
IX. Program Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketertiban Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat	52.500.000,00	1 TA
(1) Pembinaan Hansip	25.000.000,00	1 TA
(2) Penilaian Hansip Terbaik	12.500.000,00	1 kegiatan
(3) Penilaian dan Pemilihan Pos Ronda Terbaik	15.000.000,00	1 kegiatan

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja .

Dalam APBD Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2020, Satuan Polisi Pamong Praja mendapatkan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp3.744.130.508,00 yang digunakan untuk melaksanakan 9 Program dan 31 Kegiatan. Pada akhir tahun anggaran realisasi APBD adalah Rp3.719.722.534,00 atau sebesar 99,35%. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat dalam table berikut ini.

Tabel 3.1.01
Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan
Satuan Polisi Pamong Praja
Tahun Anggaran 2020

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.200.345.668,00	2.191.474.134,00	99,59
(1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 000 000,00	4 980 000,00	99,60
(2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	114 000 000,00	111 616 634,00	97,90
(3) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	147 240 000,00	146 790 000,00	99,69
(4) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
(5) Penyediaan alat tulis kantor	27 000 000,00	27 000 000,00	100,00
(6) Penyediaan jasa barang cetakan dan penggandaan	15 000 000,00	14 989 600,00	99,93
(7) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
(8) Penyediaan makanan dan minuman	50 000 000,00	49 994 000,00	99,98
(9) Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke luar daerah	155 764 068,00	155 763 900,00	99,99
(10) Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	1 632 000 000,00	1 626 000 000,00	99,63
(11) Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam daerah	44 341 600,00	44 340 000,00	99,99
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	202.600.000,00	199.420.500,00	98,43
(1) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	44 600 000,00	44 000 000,00	98,65
(2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
(3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	15 000 000,00	15 000 000,00	100,00
(4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	128 000 000,00	125 420 500,00	97,98
(5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
(6) Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	158.950.000,00	158.389.000,00	99,64
(1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	158 950 000,00	158 389 000,00	99,64
IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	12.051.900,00	12.051.900,00	100,00
(1) Pendidikan Dan Pelatihan formal	12 051 900,00	12 051 900,00	100,00
V. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	12.989.320,00	12.967.400,00	99,83
(1) Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan SKPD	12 989 320,00	12 967 400,00	99,83

VI. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	1.029.104.620,00	1.017.331.600,00	98,85
(1) Kerjasama Pengembangan Aparat Polisi Pamong Praja Dengan TNI	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00
(2) Pengawasan dan Pengamanan	47.413.000,00	47.223.000,00	99,59
(3) Penegakkan Perda	48.743.620,00	48.712.000,00	99,93
(4) Patroli Keamanan	24.232.000,00	24.232.000,00	100,00
(5) Penjagaan Rumah Dinas, Perkantoran dan Pejabat Daerah	835.200.000,00	823.650.000,00	98,61
(6) Pengendalian Keamanan Lingkungan	37.516.000,00	37.514.000,00	99,99
VII. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	47.480.000,00	47.480.000,00	100,00
(1) Penertiban Umum	47.480.000,00	47.480.000,00	100,00
VIII. Program Peningkatan Kemampuan SDM Satpol PP	28.109.000,00	28.109.000,00	100,00
(1) Citra Praja Wibawa	28.109.000,00	28.109.000,00	100,00
IX. Program Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketertiban Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat	52.500.000,00	52.499.600,00	99,99
(1) Pembinaan Hansip	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
(2) Penilaian Hansip Terbaik	12.500.000,00	12.499.600,00	99,99
(3) Penilaian dan Pemilihan Pos Ronda Terbaik	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Secara fisik program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun pada Tahun Anggaran 2020 ini telah memenuhi target yang hendak dicapai, walaupun dilihat dari sisi penyerapan anggaran ada yang belum 100%. Kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 ini adalah system teknologi informasi yang semakin lama semakin maju dan berkembang namun peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia cenderung lambat dan stagnan serta resisten terhadap perubahan-perubahan yang terjadi.

Sedangkan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 adalah adanya pandemi wabah COVID 19 yang terjadi pada awal tahun 2020. Kejadian tersebut mengakibatkan adanya refocusing APBD Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2020 dimana terjadi pengalihan dana APBD Tahun Anggaran 2020 untuk penanganan/pencegahan pandemi wabah COVID 19 sehingga ada beberapa kegiatan yang telah direncanakan pada APBD Tahun Anggaran 2020 yang tidak dapat terlaksana.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah OPD

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai entitas akuntansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun. Oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual, maka Satuan Polisi Pamong Praja selaku entitas akuntansi menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual. Akuntansi berbasis akrual dipergunakan untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Pada basis akrual, pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Sedangkan basis akrual pada neraca adalah pengakuan dan pencatatan aset, kewajiban dan ekuitas dana dilaksanakan pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Adapun dalam hal pelaporan pelaksanaan anggaran, Satuan Polisi Pamong Praja menggunakan basis kas, artinya pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening Kas Daerah dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas daerah.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan OPD

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam Laporan Keuangan SKPD. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Pos-pos dalam Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2020 diukur dengan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing (jika ada) akan dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pertanggal neraca.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan Standar Akuntansi

Pemerintahan pada OPD

Penatausahaan dan pelaporan dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Sarolangun Tahun 2020 oleh Satuan Polisi Pamong Praja berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 27 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sarolangun Berbasis Akrual sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 27 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sarolangun Berbasis Akrual, dan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sarolangun Berbasis Akrual.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD

5.1. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.2. Penjelasan Pos-Pos Belanja

<u>Tahun 2020</u>	<u>Tahun 2019</u>
Rp7.149.825.900,00	Rp7.692.248.796,00

Anggaran Belanja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp7.728.855.940,50 dengan realisasi sebesar Rp7.149.825.900,00 atau sebesar 92,51%. Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2020 turun sebesar Rp542.422.896,00 atau sebesar 7,05% dibandingkan realisasi Belanja Tahun 2020 sebesar Rp7.692.248.796,00. Penurunan ini disebabkan adanya penurunan anggaran dan realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2020. Rincian Belanja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel. 5.1.01
Anggaran dan Realisasi Belanja
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun
Tahun Anggaran 2020

Keterangan	2020		%	Realisasi 2019
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Operasi	Rp 7 684 255 940,50	Rp 7 105 825 900,00	92,47	Rp 7 644 564 796,00
Belanja Modal	Rp 44 600 000,00	Rp 44 000 000,00	98,65	Rp 47 684 000,00
Jumlah	Rp 7 728 855 940,50	Rp 7 149 825 900,00	92,51	Rp 7 692 248 796,00

5.1.2.1. Belanja Operasi

<u>Tahun 2020</u>	<u>Tahun 2019</u>
Rp7.105.825.900,00	Rp7.644.564.796,00

Anggaran Belanja Operasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp7.684.255.940,50 dengan realisasi sebesar Rp7.105.825.900,00 atau sebesar 92,51%. Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2020 turun sebesar Rp538.738.896,00 atau sebesar 7,05% dibandingkan realisasi Belanja Operasi Tahun 2019 sebesar Rp7.644.564.796,00. Penurunan ini disebabkan adanya penurunan pada anggaran dan realisasi Belanja khususnya Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020. Rincian mengenai Belanja Operasi Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. 5.1.02
Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun
Tahun Anggaran 2020

Keterangan	2020		%	Realisasi 2019
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai	Rp 4 014.755.432,50	Rp 3 460.133.366,00	86,19	Rp 3 426 176 858,00
Belanja Barang & Jasa	Rp 3 669 500 508,00	Rp 3 645 692 534,00	99,35	Rp 4 218 387 938,00
Jumlah	Rp 7 684 255 940,50	Rp 7 105 825 900,00	92,51	Rp 7 644 564 796,00

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Tahun 2020

Rp3.460.133.366,00

Tahun 2019

Rp3.426.176.858,00

Anggaran Belanja Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp4.014.755.432,50 dengan realisasi sebesar Rp3.460.133.366,00 atau 86,19%. Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2020 naik sebesar Rp33.956.508,00 atau sebesar 0,99% dibandingkan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp3.426.176.858,00. Kenaikan ini disebabkan naiknya anggaran dan realisasi Belanja Tambahan Penghasilan PNS. Sedangkan anggaran dan realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan dan Uang Lembur mengalami penurunan. Rincian mengenai Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel. 5.1.03
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun
Tahun Anggaran 2020

Keterangan	2020		%	Realisasi 2019
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Gaji dan Tunjangan	Rp 3.072.290.493,50	Rp 2 617.061 851,00	85,18	Rp 2 700 479 735,00
Belanja Tambahan Penghasilan	Rp 912.434 939,00	Rp 813.041 515,00	89,11	Rp 652 220 123,00
Uang Lembur	Rp 30 030 000,00	Rp 30 030 000,00	100,00	Rp 73 477 000,00
Jumlah	Rp 4 014.755 432,50	Rp 3 460.133 366,00	86,19	Rp 3 426 176 858,00

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Tahun 2020

Rp3.645.692.534,00

Tahun 2019

Rp4.218.387.938,00

Anggaran Belanja Barang dan Jasa Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp3.669.500.508,00 dengan realisasi sebesar Rp3.645.692.534,00 atau 99,35%. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2020 turun sebesar Rp572.695.404,00 atau sebesar 13,58% dibandingkan dengan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp4.218.387.938,00.

Penurunan tersebut disebabkan menurunnya anggaran dan realisasi sebagian besar komponen Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020. Rincian mengenai Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat dalam table berikut ini.

Tabel. 5.1.04
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun
Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	2020			Realisasi 2019 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	
1	Belanja Bahan Pakai Habis				
2	Belanja Bahan/Material	112.045.000,00	111.945.000,00	99,91	55.152.000,00
3	Belanja Jasa Kantor	12.805.000,00	12.805.000,00	100,00	17.245.000,00
4	Belanja Premi Asuransi	142.950.000,00	140.566.634,00	98,33	183.065.438,00
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	14.000.000,00	13.995.200,00	99,97	5.996.000,00
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00	4.505.300,00	64,36	133.761.000,00
7	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	21.964.540,00	21.914.600,00	99,77	33.749.000,00
8	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00
9	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	940.450.000,00	928.878.000,00	98,77	861.553.000,00
10	Belanja Pakaian Kerja	0,00	0,00	0,00	40.480.000,00
9	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	158.950.000,00	158.389.000,00	99,65	155.848.000,00
10	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	15.600.000,00
11	Belanja Pemeliharaan	359.884.068,00	359.691.900,00	99,95	624.963.500,00
12	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	82.000.000,00	82.000.000,00	100,00	43.500.000,00
13	Honorarium PNS	12.051.900,00	12.051.900,00	100,00	206.000.000,00
14	Honorarium Non PNS	133.800.000,00	133.350.000,00	99,66	199.975.000,00
	Jumlah	1.671.600.000,00	1.665.600.000,00	99,64	1.628.000.000,00
		3.669.500.508,00	3.645.692.534,00	98,66	4.218.387.938,00

5.1.2.2. Belanja Modal

Tahun 2020

Rp44.000.000,00

Tahun 2019

Rp47.684.000,00

Anggaran Belanja Modal Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp44.600.000,00 dengan realisasi sebesar Rp44.000.000,00 atau 98,65 %. Realisasi Belanja Modal Tahun 2020 turun sebesar Rp3.684.000,00 atau sebesar 7,73% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp47.684.000,00. Pada Tahun Anggaran 2020, Satuan Polisi Pamong Praja hanya mengalokasikan Belanja Modal Peralatan dan Mesin.

5.1.2.2.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Tahun 2020

Rp44.600.000,00

Tahun 2019

Rp47.684.000,00

Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp44.600.000,00 dengan realisasi sebesar Rp44.000.000,00 atau 98,65%. Realisasi Belanja Modal Tahun 2020 turun sebesar Rp3.684.000,00 atau sebesar 7,73% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp47.684.000,00.

Penurunan ini disebabkan turunnya anggaran dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2020, yaitu hanya berupa Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor. Rincian Belanja Modal Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 5.1.05
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Satuan Polisi Pamong Praja
Tahun Anggaran 2020

Keterangan	2020		%	Realisasi 2019
	Anggaran	Realisasi		
Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	Rp 44 600 000,00	Rp 44 000 000,00	98,65	Rp 26 862 000,00
Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	Rp 0,00	Rp 0,00	99,13	Rp 20 222 000,00
Belanja modal Pengadaan Komputer	Rp 0,00	Rp 0,00	100,00	Rp 600 000,00
Belanja modal Pengadaan Alat Studio	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00	Rp 0,00
Jumlah	Rp 44 600 000,00	Rp 44 000 000,00	94,92	Rp 47 684 000,00

5.1.3. Surplus/(Defisit)

Tahun 2020
(Rp7.149.825.900,00)

Tahun 2019
(Rp7.692.248.796,00)

Surplus/(defisit) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar (Rp7.728.855.940,50), terealisasi sebesar (Rp7.149.825.900,00) atau sebesar 92,51%. Realisasi Surplus/(defisit) Tahun Anggaran 2020 turun sebesar Rp542.422.896,00 atau sebesar 7,05% dibandingkan dengan realisasi Surplus/(defisit) tahun 2019 sebesar (Rp7.692.248.796,00). Penurunan ini disebabkan turunnya anggaran dan realisasi Belanja Tahun Anggaran 2020. Rincian mengenai Surplus/(Defisit) Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. 5.1.06
Anggaran dan Realisasi Surplus/(Defisit)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun
Tahun Anggaran 2020

Keterangan	2020		%	Realisasi 2019
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00	Rp 0,00
Belanja	Rp 7 728 855 940,50	Rp 7 149 825 900,00	92,51	Rp 7 695 007 516,00
Surplus/(Defisit)	Rp (7 728 855 940,50)	Rp (7 149 825 900,00)	92,51	Rp (7 695 007 516,00)

5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA

5.2.1. Aset

Tahun 2020
Rp1.591.822.216,50

Tahun 2019
Rp1.704.436.944,10

Nilai Aset Satuan Polisi Pamong Praja per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.591.822.216,50 turun sebesar Rp112.614.727,60 atau sebesar 6,61% dibandingkan Nilai Aset 31 Desember 2019 sebesar Rp1.704.436.944,10. Penurunan nilai Aset Tahun Anggaran 2020 disebabkan adanya penurunan pada nilai Aset Tetap. Rincian nilai Aset Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel. 5.2.01
Rincian Aset
Satuan Polisi Pamong Praja
Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Jumlah (Rp)		Naik/turun	(%)
		2020	2019		
1	Aset Lancar	2 474 182,00	3 287 805,33	(813 623,33)	(24,75)
2	Aset Tetap	1 589 348 034,50	1 701 149 138,77	(111 801 104,27)	(6,57)
Jumlah		1 591 822 216,50	1 704 436 944,10	(112 614 727,60)	(6,61)

5.2.1.1. Aset Lancar

Tahun 2020
Rp2.474.182,00

Tahun 2019
Rp3.287.805,33

Nilai Aset Lancar Satuan Polisi Pamong Praja per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.474.182,00 turun sebesar Rp813.623,33 atau sebesar 24,75% dari nilai Aset Lancar per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.287.805,33. Penurunan tersebut disebabkan adanya penurunan pada Piutang Lainnya dan Beban Dibayar di Muka. Rincian mengenai nilai Aset Lancar tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel. 5.2.02
Rincian Aset Lancar
Satuan Polisi Pamong Praja
Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Jumlah (Rp)		Naik/turun	(%)
		2020	2019		
1	Piutang Lainnya	0,00	866 672,00	(866 672,00)	(100,00)
2	Beban Dibayar di Muka	2 474 182,00	2 421 133,33	53 048,67	2,19
Jumlah		2 474 182,00	3 287 805,33	(813 623,33)	(24,75)

5.2.1.2. Aset Tetap

Tahun 2020

Rp1.589.348.034,50

Tahun 2019

Rp1.701.149.138,77

Nilai Aset Tetap Satuan Polisi Pamong Praja per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.589.348.034,50 turun sebesar Rp111.801.104,27 atau 6,57% dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.701.149.138,77. Penurunan nilai Aset Tetap Tahun Anggaran 2020 disebabkan adanya penurunan pada nilai Aset Tetap Lainnya yang disertai dengan meningkatnya nilai penyusutan aset. Rincian Aset Tetap adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2.03
Rincian Aset Tetap
Satuan Polisi Pamong Praja
Tahun Anggaran 2020

Keterangan	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Naik/turun (Rp)	%
Peralatan dan Mesin	2.351.981.540,00	2.439.342.540,00	(87.361.000,00)	(3,58)
Gedung dan Bangunan	1.546.607.760,63	1.546.607.760,63	0,00	0,00
Jaringan, Irigasi, dan Jalan	72.616.250,00	72.616.250,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(2.381.857.516,13)	(2.357.417.411,86)	(24.440.104,27)	1,04
Jumlah	1.589.348.034,50	1.701.149.138,77	(111.801.104,27)	(6,57)

5.2.2. Kewajiban

Kewajiban yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja dalam Tahun Anggaran 2020 adalah Kewajiban Jangka Pendek, yaitu kewajiban yang harus diselesaikan pembayarannya dalam jangka waktu kurang dari 1 Tahun.

5.2.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

Tahun 2020

Rp0,00

Tahun 2019

Rp3.634.020,00

Nilai Kewajiban Jangka Pendek Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun per 31 Desember 2020 sebesar 0,00 turun sebesar Rp3.634.020,00 atau sebesar 100,00% dibandingkan dengan nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.634.020,00.

5.2.3. Ekuitas

Tahun 2020

Rp1.591.822.216,50

Tahun 2019

Rp1.700.802.924,10

Nilai Ekuitas Satuan Polisi Pamong Praja per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.591.822.216,50, turun sebesar Rp108.980.707,60 atau 6,41% dibandingkan dengan nilai Ekuitas per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.700.802.924,10. Hal itu disebabkan adanya mutasi kurang pada Aset Tetap Lainnya dan

peningkatan dari nilai Akumulasi Penyusutan Aset.

5.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (LO)

5.3.1. Beban

Tahun 2020
Rp7.257.939.935,60

Tahun 2019
Rp7.809.155.784,94

Nilai Beban Satuan Polisi Pamong Praja per 31 Desember 2020 sebesar Rp7.257.939.935,60, turun sebesar Rp551.215.849,34 atau sebesar 7,06% dibandingkan dengan Nilai Beban per 31 Desember 2019 sebesar Rp7.809.155.784,94. Rincian mengenai Beban per 31 Desember 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel. 5.3.01
Rincian Beban
Satuan Polisi Pamong Praja
Tahun Anggaran 2020

Keterangan	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Naik/turun (Rp)	%
Beban Pegawai	3.460.133.366,00	3.369.224.858,00	90.908.508,00	2,70
Beban Barang & Jasa	3.642.005.465,33	4.275.474.432,67	(633.468.967,34)	(14,82)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	155.801.104,27	154.156.434,27	1.644.670,00	1,07
Beban Lain-lain	0,00	10.300.000,00	(10.300.000,00)	(100,00)
Jumlah Beban	7.257.939.935,60	7.809.155.784,94	(551.215.849,34)	(7,06)

5.3.1.1 Beban Pegawai

Tahun 2020
Rp3.460.133.366,00

Tahun 2019
Rp3.369.224.858,00

Beban Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.460.133.366,00, naik sebesar Rp90.908.508,00 atau 2,70% dibandingkan nilai Beban Pegawai per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.369.224.858,00. Kenaikan Beban Pegawai per 31 Desember 2020 disebabkan adanya kenaikan Beban Tambahan Penghasilan dan Uang Lembur. Rincian mengenai Beban Pegawai per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. 5.3.02
Rincian Beban Pegawai
Satuan Polisi Pamong Praja
Tahun Anggaran 2020

Keterangan	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Naik/turun (Rp)	%
Beban Gaji dan Tunjangan	2.617.061.851,00	2.700.479.735,00	(83.417.884,00)	(3,09)
Beban Tambahan Penghasilan PNS	813.041.515,00	652.220.123,00	160.821.392,00	24,66
Uang Lembur	30.030.000,00	16.525.000,00	13.505.000,00	81,72

5.3.1.2. Beban Barang dan Jasa

Tahun 2020
Rp3.642.005.465,33

Tahun 2019
Rp4.275.474.432,67

Beban Barang dan Jasa Satuan Polisi Pamong Praja per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.642.005.465,33 turun sebesar Rp633.468.967,34 atau 14,82% dibandingkan nilai Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2019 sebesar 3.369.224.858,00. Penurunan ini disebabkan turunnya hampir seluruh elemen Beban Barang dan Jasa, hanya Beban Bahan Pakai Habis, Beban Premi Asuransi, Beban Makanan dan Minuman, Beban Pakaian Kerja, dan Beban Pemeliharaan yang mengalami kenaikan. Rincian mengenai Beban Barang dan Jasa dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel. 5.3.03
Rincian Beban Barang dan Jasa
Satuan Polisi Pamong Praja
Tahun Anggaran 2020

Keterangan	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Naik/turun (Rp)	%
Beban Bahan Pakai Habis	111.945.000,00	55.152.000,00	56.793.000,00	102,98
Beban Persediaan Bahan/Material	12.805.000,00	17.245.000,00	(4.440.000,00)	(25,75)
Beban Jasa Kantor	136.932.614,00	184.268.458,00	(47.335.844,00)	(25,69)
Beban Premi Asuransi	12.661.984,33	4.996.666,67	7.665.317,66	153,41
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	5.785.467,00	133.691.808,00	(127.906.341,00)	(95,67)
Beban Cetak dan Penggandaan	21.914.600,00	33.749.000,00	(11.834.400,00)	(35,07)
Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	13.500.000,00	(13.500.000,00)	(100,00)
Beban Makanan dan Minuman	928.878.000,00	861.553.000,00	67.325.000,00	7,81
Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	40.480.000,00	(40.480.000,00)	(100,00)
Belanja Pakaian Kerja	158.389.000,00	155.848.000,00	2.541.000,00	1,63
Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	0,00	15.600.000,00	(15.600.000,00)	(100,00)
Beban Perjalanan Dinas	359.691.900,00	624.963.500,00	(265.271.600,00)	(42,45)
Beban Pemeliharaan	82.000.000,00	43.500.000,00	38.500.000,00	88,51
Beban Kursus, pelatihan, sosialisasi, dan Bimtek PNS	12.051.900,00	206.000.000,00	(193.948.100,00)	(94,15)
Honorarium PNS	133.350.000,00	206.652.000,00	(73.302.000,00)	(35,47)
Honorarium Non PNS	1.665.600.000,00	1.678.275.000,00	(12.675.000,00)	(0,75)
Jumlah	3.642.005.465,33	4.275.474.432,67	(63.346.896.734,00)	(14,82)

5.3.1.3. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Tahun 2020
Rp155.801.104,27

Tahun 2019
Rp154.156.494,27

Beban Penyusutan dan Amortisasi Satuan Polisi Pamong Praja 31 Desember 2020 sebesar Rp155.801.104,27 naik sebesar Rp1.644.610,00 atau 1,20% dibandingkan saldo Per 31 Desember 2019 sebesar Rp154.156.494,27. Naiknya Beban Penyusutan dan Amortisasi ini disebabkan naiknya Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2020

dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. 5.3.04
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Satuan Polisi Pamong Praja
Tahun Anggaran 2020

Keterangan	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Naik/turun	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	130,634,863.00	128,990,253.00	1,644,610.00	1.27
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	25,166,241.27	25,166,241.27	0.00	0.00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0.00	0.00	0.00	-
Jumlah	155,801,104.27	154,156,494.27	1,644,610.00	1.07

5.3.1.4. Beban Lain-lain

Tahun 2020
Rp0,00

Tahun 2019
Rp10.300.000,00

Beban Lain-lain Satuan Polisi Pamong Praja 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 turun sebesar Rp10.300.000,00 atau 100,00% dibandingkan saldo Per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00. Beban Lain-lain tersebut berupa Beban Barang yang diekstrakompasbelkan.

5.3.3. Surplus/(Defisit) - LO

Tahun 2020
(Rp7.257.939.935,60)

Tahun 2019
(Rp7.809.155.784,94)

Nilai Surplus/(Defisit)-LO Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun per 31 Desember 2020 sebesar (Rp7.257.939.935,60) turun sebesar Rp551.215.849,34 atau 7,06% dibandingkan saldo Per 31 Desember 2019 sebesar (Rp7.809.155.784,94). Rincian mengenai Surplus/(Defisit)-LO Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel. 5.3.05
Rincian Surplus/(Defisit) LO
Satuan Polisi Pamong Praja
Tahun Anggaran 2020

Keterangan	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Naik/turun (Rp)	%
Pendapatan	0.00	0.00	Rp0.00	
Beban	7,257,939,935.60	7,809,155,784.94	(551,215,849.34)	(7.06)
Jumlah	(7,257,939,935.60)	(7,809,155,784.94)	551,215,849.34	(7.06)

5.4. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Tahun 2020

Rp1.591.822.216,50

Tahun 2019

Rp1.700.892.924,10

Nilai Ekuitas Akhir Satuan Polisi Pamong Praja per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.591.822.216,50 atau sebesar Rp1.080.989.797,60 atau 6,41 dibandingkan dengan nilai Ekuitas Akhir Satuan Polisi Pamong Praja per 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp1.700.892.924,10. Perubahan nilai ekuitas Satuan Polisi Pamong Praja per 31 Desember 2020 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.4.01
Rincian Perubahan Ekuitas
Satuan Polisi Pamong Praja
Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	2020	2019
1	Ekuitas Awal	1.700.892.924,10	1.829.559.913,54
2	Surplus/Defisit - LO	(7.257.999.995,59)	(7.899.155.784,94)
3	RK-PPKD	7.145.825.900,00	7.692.248.795,00
4	Dampak Akumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	(866.672,00)	(2.890.999,00)
5	Ekuitas Akhir	1.591.822.216,50	1.700.892.924,10

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

6.1 Wilayah Administrasi

Kabupaten Sarolangun dibentuk melalui Undang-Undang (UU) Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selanjutnya diperkuat dengan Keputusan DPRD Provinsi Jambi Nomor 2/DPRD/99 tanggal 9 Juli 1999 tentang Pemekaran Kabupaten di Provinsi Jambi.

Kabupaten Sarolangun terletak di wilayah barat Provinsi Jambi dengan letak geografis pada 102° 03' 39" - 103° 13' 17" BT dan 01° 53' 39" LS - 02° 46' 24" LS, dengan batas wilayah administratif sebagai berikut.

- 1) Sebelah Utara : Kabupaten Batang Hari
- 2) Sebelah Selatan : Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan
- 3) Sebelah Timur : Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Musi Banyuasin
- 4) Sebelah Barat : Kabupaten Merangin

Kabupaten Sarolangun terdiri dari 10 kecamatan, 9 kelurahan, dan 149 desa, dengan luas wilayah seluruhnya mencapai 6.174 km². Kecamatan dengan wilayah paling luas adalah Kecamatan Pauh (1.770 km² atau 28,67% dari total luas wilayah Kabupaten Sarolangun). Luas wilayah Kabupaten Sarolangun per kecamatan serta jumlah kelurahan dan desa dapat dilihat pada Tabel 6.1.01 berikut.

Tabel 6.1.01 Luas Wilayah per Kecamatan serta Jumlah Kelurahan dan Desa

No	Nama Kecamatan	Luas Wilayah		Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa
		km ²	% luas		
1	Kecamatan Batang Asai	858	13,90%	-	23
2	Kecamatan Limun	799	12,94%	-	16
3	Kecamatan Cermin Nan Gedang	320	5,18%	-	10
4	Kecamatan Pelawan	330	5,34%	-	14
5	Kecamatan Singkut	173	2,80%	1	12
6	Kecamatan Sarolangun	319	5,17%	6	10
7	Kecamatan Bathin VIII	498	8,07%	1	14
8	Kecamatan Pauh	1.770	28,67%	1	13
9	Kecamatan Air Hitam	471	7,63%	-	9
10	Kecamatan Mandiangin	636	10,30%	-	28
	Jumlah	6.174	100,00%	9	149

6.2 Tempat Kedudukan dan Manajemen

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun berkedudukan di Sarolangun, sebagai ibukota Kabupaten Sarolangun yang terletak di Komplek Perkantoran Gunung Kembang Kelurahan Sarolangun Kembang Kecamatan Sarolangun. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun dipimpin oleh seorang kepala yang disebut dengan Kepala Satuan (Kasat), yaitu RIDUAN, S.STP.

6.3 Perubahan Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015, terjadi beberapa perubahan mendasar terkait dengan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di daerah seperti pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang meliputi serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen (P3D), yang harus dilakukan paling lama dua tahun terhitung sejak UU Nomor 23 Tahun 2014 diundangkan.

Memenuhi ketentuan dalam PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah melakukan penyesuaian terhadap Organisasi Perangkat Daerah melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) PP Nomor 18 Tahun 2016, yang dimaksud dengan “Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan” adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan, sub urusan manajemen pendidikan yang terkait dengan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Sedangkan yang dimaksud dengan “Urusan Pemerintahan yang hanya diotonomikan kepada Daerah provinsi” adalah Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.

Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) PP Nomor 18 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa “Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat”

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Nomenklatur pariwisata bagian dari Disparpora (Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga) disetujui pada tanggal 18 Juli 2019 dengan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang sebelumnya merupakan OPD Dispora (Dinas Pemuda dan Olah Raga) dan OPD Dinas Arsip dan Dinas Perpustakaan di gabung kembali menjadi OPD Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah.

6.4 Informasi Dana dan Aset yang Bersumber dari Dana Non-APBD

Pelaksanaan program dan kegiatan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2020, disamping dibiayai oleh APBD Kabupaten Sarolangun juga dibiayai oleh dana-dana yang berasal dari APBN dan APBD Provinsi dalam bentuk dana Tugas Pembantuan, yang diberikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun.

Tugas Pembantuan merupakan penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Dana Tugas Pembantuan merupakan bagian anggaran kementerian negara/lembaga yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga. Pendanaan Tugas Pembantuan dilaksanakan setelah adanya penugasan Pemerintah melalui kementerian negara/lembaga kepada Kepala Daerah. Pengaturan dana Tugas Pembantuan bertujuan untuk menjamin tersedianya dana bagi pelaksanaan kewenangan Pemerintah yang ditugaskan kepada daerah. Kegiatan Tugas Pembantuan di Daerah dilaksanakan oleh OPD yang ditetapkan oleh Gubernur, Bupati, atau Walikota. Kepala Daerah memberitahukan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga yang berkaitan dengan kegiatan Tugas Pembantuan kepada DPRD. Rencana kerja dan anggaran diberitahukan kepada DPRD pada saat pembahasan Rancangan APBD. Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat fisik

Penatausahaan keuangan pelaksanaan Tugas Pembantuan dilakukan terpisah dari penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan Desentralisasi. OPD menyelenggarakan penatausahaan uang/barang Tugas Pembantuan secara tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Daerah. Kepala Daerah selanjutnya menyampaikan laporan pertanggungjawaban seluruh pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan kepada menteri negara/pimpinan lembaga yang menugaskansesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semua barang yang diperoleh dari Dana Tugas Pembantuan menjadi barang milik Negara. Barang milik Negara tersebut dapat dihibahkan kepada Daerah. Barang milik Negara yang dihibahkan kepada Daerah dikelola dan ditatausahakan oleh Daerah. Barang milik Negara yang tidak dihibahkan kepada Daerah wajib dikelola dan ditatausahakan oleh kementerian negara/lembaga yang memberikan penugasan.

BAB VII

PENUTUP

Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun Tahun 2020 disusun dengan tujuan untuk membantu para *stakeholders* yang berkaitan dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun memahami dan menilai sejauh mana kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun selama Tahun Anggaran 2020 dalam menggunakan sumber daya yang ada khususnya sumber dana yang berasal dari APBD Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2020. Sehingga dapat dilakukan evaluasi dan perbaikan-perbaikan terhadap hal-hal yang menjadi hambatan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun dalam mencapai visi dan misi organisasi.

Kami menyadari dalam penyajian Laporan Keuangan ini masih belum sempurna dan memerlukan koreksi lebih lanjut, baik dari segi isi maupun format penyajiannya. Namun kami berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam rangka untuk memenuhi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dengan mengungkapkan kejadian-kejadian baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan dalam penatausahaan keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun. Selain itu saran dan kritik yang membangun dari para *stake holders* sangat kami harapkan agar kami bisa memperbaiki diri untuk menghasilkan Laporan Keuangan yang lebih baik di masa-masa mendatang.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
SKPD : 1.01.05.01. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember dan 2019


Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4	5	6
2.	BELANJA DAERAH	7.728.855.940,50	7.149.825.900,00	92,51	7.692.248.796,00
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.984.725.432,50	3.430.103.366,00	86,08	3.352.699.858,00
2.1.1.	Belanja Pegawai	3.984.725.432,50	3.430.103.366,00	86,08	3.352.699.858,00
2.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.072.290.493,50	2.617.061.851,00	85,18	2.700.479.735,00
2.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	2.150.703.045,00	1.898.530.100,00	88,27	2.007.965.094,00
2.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	265.948.661,50	245.471.598,00	92,30	247.220.203,00
2.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	231.492.500,00	174.225.000,00	75,26	155.170.000,00
2.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	12.960.000,00	11.520.000,00	88,89	-
2.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	76.560.000,00	61.720.000,00	80,62	74.425.000,00
2.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	163.814.040,00	127.893.720,00	78,07	131.297.460,00
2.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.103.804,00	4.505.382,00	109,79	5.685.243,00
2.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	35.655,50	30.651,00	85,96	35.911,00
2.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	145.884.297,00	77.595.017,00	53,19	58.045.084,00
2.1.1.01.23.	Tunjangan Kecelakaan	5.197.148,00	3.892.586,00	74,90	4.126.248,00
2.1.1.01.24.	Tunjangan Kematian	15.591.342,50	11.677.797,00	74,90	16.509.492,00
2.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	912.434.939,00	813.041.515,00	89,11	652.220.123,00
2.1.1.02.07.	Tambahan Penghasilan Pegawai	912.434.939,00	813.041.515,00	89,11	652.220.123,00
2.2.	BELANJA LANGSUNG	3.744.130.508,00	3.719.722.534,00	99,35	4.339.548.938,00
2.2.1.	Belanja Pegawai	1.799.430.000,00	1.792.980.000,00	99,64	1.851.177.000,00
2.2.1.01.	Honorarium PNS	133.800.000,00	133.350.000,00	99,66	206.652.000,00
2.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	133.800.000,00	133.350.000,00	99,66	149.700.000,00
2.2.1.01.03.	Honorarium Tim PNS	-	-	-	56.952.000,00
2.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.635.600.000,00	1.629.600.000,00	99,63	1.628.000.000,00
2.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	1.635.600.000,00	1.629.600.000,00	99,63	1.628.000.000,00
2.2.1.03.	Uang Lembur	30.030.000,00	30.030.000,00	100,00	16.525.000,00
2.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	30.030.000,00	30.030.000,00	100,00	16.525.000,00
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.900.100.508,00	1.882.742.534,00	99,09	2.440.687.938,00
2.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	112.045.000,00	111.945.000,00	99,91	55.152.000,00
2.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	32.000.000,00	31.980.000,00	99,94	22.492.000,00
2.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	10.000.000,00
2.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	-	-	-	2.000.000,00
2.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	6.000.000,00
2.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	70.045.000,00	69.965.000,00	99,89	14.660.000,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Dalam Rupiah		
			Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4	5	6
2.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	12.805.000,00			
2.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	5.000.000,00	12.805.000,00	100,00	17.245.000,00
2.2.2.02.07.	Belanja Bendera/Spanduk/Umbul-umbul	1.500.000,00	5.000.000,00	100,00	-
2.2.2.02.09.	Belanja Cendera Mata	3.500.000,00	1.500.000,00	100,00	300.000,00
2.2.2.02.12.	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kegiatan	2.805.000,00	3.500.000,00	100,00	4.500.000,00
2.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor		2.805.000,00	100,00	12.445.000,00
2.2.2.03.01.	Belanja telepon	142.950.000,00	140.566.634,00	98,33	183.065.438,00
2.2.2.03.02.	Belanja air	45.000.000,00	44.830.000,00	99,62	40.080.000,00
2.2.2.03.03.	Belanja listrik	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00	5.000.000,00
2.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	17.000.000,00	15.359.379,00	90,35	16.786.438,00
2.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	21.920.000,00
2.2.2.03.12.	Belanja Jasa Kerja	16.000.000,00	15.427.255,00	96,42	11.854.000,00
2.2.2.03.22.	Belanja Transportasi, Akomodasi dan Konsumsi	-	-	-	42.000.000,00
2.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	28.950.000,00	28.950.000,00	100,00	45.425.000,00
2.2.2.04.03.	Belanja Premi Asuransi Kendaraan Dinas	14.000.000,00	13.995.200,00	99,97	5.996.000,00
2.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	14.000.000,00	13.995.200,00	99,97	5.996.000,00
2.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	7.000.000,00	4.505.300,00	64,36	133.761.000,00
2.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	-	-	-	12.000.000,00
2.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	-	-	-	65.000.000,00
2.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	7.000.000,00	4.505.300,00	64,36	49.000.000,00
2.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.964.540,00	21.914.600,00	99,77	7.761.000,00
2.2.2.06.01.	Belanja cetak	21.964.540,00	21.914.600,00	99,77	33.749.000,00
2.2.2.06.03.	Belanja Fotokopi dan Penjilidan	10.710.040,00	10.700.000,00	99,91	24.180.000,00
2.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.254.500,00	11.214.600,00	99,65	9.569.000,00
2.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	-	-	-	13.500.000,00
2.2.2.10.13.	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kegiatan	-	-	-	6.000.000,00
2.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	-	-	-	7.500.000,00
2.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	940.450.000,00	928.878.000,00	98,77	861.553.000,00
2.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	885.200.000,00	873.644.000,00	98,69	692.840.000,00
2.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	55.250.000,00	55.234.000,00	99,97	168.713.000,00
2.2.2.12.05.	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	-	-	-	40.480.000,00
2.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	-	-	-	40.480.000,00
2.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	158.950.000,00	158.389.000,00	99,65	155.848.000,00
2.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	158.950.000,00	158.389.000,00	99,65	155.848.000,00
2.2.2.14.06.	Belanja Pakaian Kegiatan	-	-	-	15.600.000,00
2.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	-	-	-	15.600.000,00
		359.884.068,00	359.691.900,00	99,95	624.963.500,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4	5	6
2.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	128.141.000,00	128.049.000,00	99,93	196.369.000,00
2.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	231.743.068,00	231.642.900,00	99,96	428.594.500,00
2.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	82.000.000,00	82.000.000,00	100,00	43.500.000,00
2.2.2.18.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	67.000.000,00	67.000.000,00	100,00	13.500.000,00
2.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	30.000.000,00
2.2.2.24.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	12.051.900,00	12.051.900,00	100,00	206.000.000,00
2.2.2.24.01.	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	-	-	-	206.000.000,00
2.2.2.24.03.	Belanja bimbingan teknis	12.051.900,00	12.051.900,00	100,00	50.275.000,00
2.2.2.28.	Belanja Jasa Narasumber	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00	50.275.000,00
2.2.2.28.02.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00	47.684.000,00
2.2.3.	Belanja Modal	44.600.000,00	44.000.000,00	98,65	26.862.000,00
2.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	44.600.000,00	44.000.000,00	98,65	14.905.000,00
2.2.3.27.04.	Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	-	-	-	11.957.000,00
2.2.3.27.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	44.600.000,00	44.000.000,00	98,65	20.222.000,00
2.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	-	-	-	19.822.000,00
2.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	-	-	-	400.000,00
2.2.3.28.04.	Belanja modal Pengadaan Pendingin	-	-	-	600.000,00
2.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	-	-	-	600.000,00
2.2.3.29.08.	Belanja Modal Pengadaan Printer/Plotter	-	-	-	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	(7.728.855.940,50)	(7.149.825.900,00)	92,51	(7.692.248.796,00)

SAROLANGUN 31 Desember 2020
PENGUNA ANGGARAN


RIDWAN, S. STPME
19780425 199711 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
1.01.05.01. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
N E R A C A
PER TANGGAL 31 Desember 2020 DAN 2019


Halaman 1 dan 2

Kode Akun	Uraian	Jumlah (Rp)	
		2020	2019
1	2	3	4
1.	ASET		
1.1.	ASET LANCAR		
1.1.4.	Piutang Lainnya		
1.1.4.04.	Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0	866.672,00
1.1.4.04.02	Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara	0	866.672,00
1.1.6.	Beban Dibayar Dimuka		
1.1.6.03.	Beban Jasa Dibayar Dimuka	2.474.182,00	2.421.133,33
1.1.6.03.01.	Beban Jasa Dibayar Dimuka	2.474.182,00	2.421.133,33
	JUMLAH ASET LANCAR	2.474.182,00	3.287.805,33
1.3.	ASET TETAP		
1.3.2.	Peralatan dan Mesin		
1.3.2.36.01.	Peralatan dan Mesin..	2.351.981.540,00	2.439.342.540,00
1.3.3.	Gedung dan Bangunan		
1.3.3.12.01.	Gedung dan Bangunan..	2.351.981.540,00	2.439.342.540,00
1.3.4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
1.3.4.24.01.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan ..	1.546.607.760,63	1.546.607.760,63
1.3.7.	Akumulasi Penyusutan		
1.3.7.01.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		
1.3.7.01.38	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin.	72.616.250,00	72.616.250,00
1.3.7.02.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		
1.3.7.02.13	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan.	72.616.250,00	72.616.250,00
1.3.7.03.	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan		
1.3.7.03.25	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(2.381.857.516,13)	(2.357.417.411,86)
	JUMLAH ASET TETAP	(2.119.487.077,00)	(2.120.213.214,00)
	JUMLAH ASET	(189.754.189,13)	(164.587.947,86)
		(72.616.250,00)	(72.616.250,00)
		1.589.348.034,50	1.701.149.138,77
2.	KEWAJIBAN		
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
2.1.5.	Utang Belanja		
2.1.5.02.	Utang Belanja Barang dan Jasa	0	3.634.020,00
2.1.5.02.01.	Utang Belanja Jasa	0	3.634.020,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0	3.634.020,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	0	3.634.020,00
3.	EKUITAS		
3.1.	EKUITAS		
3.1.1.	Ekuitas		
3.1.1.01.	Ekuitas	(5.558.003.683,50)	1.700.802.924,10
3.1.1.01.01	Ekuitas	1.699.936.252,10	1.700.802.924,10
3.1.1.02.	Surplus/Defisit - LO		
3.1.1.02.01.	Surplus/Defisit - LO	1.699.936.252,10	1.700.802.924,10
3.1.3.	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan		
3.1.3.01.	RK PPKD		
3.1.3.01.01.	RK PPKD	(7.257.939.935,60)	0
		(7.257.939.935,60)	0
		7.149.825.900,00	0
		7.149.825.900,00	0
		7.149.825.900,00	0

Kode Akun	Uraian	Jumlah (Rp)	
		2020	2019
1	2	3	4
	JUMLAH EKUITAS	1.591.822.216,50	1.700.802.924,10
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.591.822.216,50	1.704.436.944,10

31 Desember 2020

Pengguna Anggaran


RIDUAN, S.STP.ME

NIP. 19780425 199711 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2020 Dan 2019

(Dalam rupiah)

KODE AKUN	URAIAN AKUN	2020	2019	Kenaikan / Penurunan	(%)
	1	2	3	4	5
9.	BEBAN				
9.1.	BEBAN OPERASI				
9.1.1.	Beban Pegawai	3,460,133,366.00	3,369,224,858.00	90,908,508.00	2.63
9.1.1.01.	Beban Gaji dan Tunjangan-LO	2,617,061,851.00	2,700,479,735.00	(83,417,884.00)	(3.19)
9.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi-LO	1,898,530,100.00	2,007,965,094.00	(109,434,994.00)	(5.76)
9.1.1.01.01.01.	Tunjangan Keluarga-LO	245,471,598.00	247,220,203.00	(1,748,605.00)	(0.71)
9.1.1.01.01.02.	Tunjangan Jabatan-LO	174,225,000.00	155,170,000.00	19,055,000.00	10.94
9.1.1.01.01.03.	Tunjangan Fungsional-LO	11,520,000.00	0.00	11,520,000.00	100.00
9.1.1.01.01.04.	Tunjangan Fungsional Umum-LO	61,720,000.00	74,425,000.00	(12,705,000.00)	(20.58)
9.1.1.01.01.05.	Tunjangan Beras-LO	127,893,720.00	131,297,460.00	(3,403,740.00)	(2.66)
9.1.1.01.01.06.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus-LO	4,505,382.00	5,685,243.00	(1,179,861.00)	(26.19)
9.1.1.01.01.07.	Pembulatan Gaji-LO	30,651.00	35,911.00	(5,260.00)	(17.16)
9.1.1.01.01.08.	Iuran Jaminan Kesehatan-LO	77,595,017.00	58,045,084.00	19,549,933.00	25.19
9.1.1.01.01.09.	Tunjangan Kecelakaan-LO	3,892,586.00	4,126,248.00	(233,662.00)	(6.00)
9.1.1.01.01.23.	Tunjangan Kematian-LO	11,677,797.00	16,509,492.00	(4,831,695.00)	(41.38)
9.1.1.01.01.24.	Beban Tambahan Penghasilan PNS	813,041,515.00	652,220,123.00	160,821,392.00	19.78
9.1.1.02.	Tambahan Penghasilan Pegawai-LO	813,041,515.00	652,220,123.00	160,821,392.00	19.78
9.1.1.02.07.	Uang Lembur-LO	30,030,000.00	16,525,000.00	13,505,000.00	44.97
9.1.1.07.	Uang Lembur Non PNS	30,030,000.00	16,525,000.00	13,505,000.00	44.97
9.1.1.07.02.	Beban Barang dan Jasa	3,642,005,465.33	4,275,474,432.67	(633,468,967.34)	(17.39)
9.1.2.	Beban Bahan Pakai Habis	111,945,000.00	55,152,000.00	56,793,000.00	50.73
9.1.2.01.	Beban alat tulis kantor	31,980,000.00	22,492,000.00	9,488,000.00	29.67
9.1.2.01.01.	Beban alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	5,000,000.00	10,000,000.00	(5,000,000.00)	(100.00)
9.1.2.01.03.	Beban perangko, materai dan benda pos lain nya	0.00	2,000,000.00	(2,000,000.00)	0.00
9.1.2.01.04.	Beban peralatan kebersihan dan bahan pembersih	5,000,000.00	6,000,000.00	(1,000,000.00)	(20.00)
9.1.2.01.05.	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas	69,965,000.00	14,660,000.00	55,305,000.00	79.05
9.1.2.01.06.	Beban Bahan/Material	12,805,000.00	17,245,000.00	(4,440,000.00)	(34.67)
9.1.2.02.	Beban bahan baku bangunan	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	100.00
9.1.2.02.01.	Beban Bendera/Spanduk/Umbul-umbul	1,500,000.00	300,000.00	1,200,000.00	80.00
9.1.2.02.07.	Beban Cendera Mata	3,500,000.00	4,500,000.00	(1,000,000.00)	(28.57)
9.1.2.02.09.	Beban Peralatan dan Perlengkapan Kegiatan	2,805,000.00	12,445,000.00	(9,640,000.00)	(343.67)
9.1.2.02.12.	Beban Jasa Kantor	136,932,614.00	184,268,458.00	(47,335,844.00)	(34.57)
9.1.2.03.	Beban telepon	43,632,780.00	41,277,220.00	2,355,560.00	5.40

(Dalam rupiah)

KODE AKUN	URAIAN AKUN	2020	2019	Kenaikan / Penurunan	(%)
1		2	3	4	5
9.1.2.03.02.	Beban Air	8,563,200.00	7,436,800.00	1,126,400.00	13.15
9.1.2.03.03.	Beban listrik	15,359,379.00	14,355,438.00	1,003,941.00	6.54
9.1.2.03.05.	Beban surat kabar/majalah	25,000,000.00	21,920,000.00	3,080,000.00	12.32
9.1.2.03.06.	Beban kawat/faksimili/internet	15,427,255.00	11,854,000.00	3,573,255.00	23.16
9.1.2.03.12.	Beban Jasa Kerja	0.00	42,000,000.00	(42,000,000.00)	0.00
9.1.2.03.20.	Beban Transportasi, Akomodasi dan Konsumsi	28,950,000.00	45,425,000.00	(16,475,000.00)	(56.91)
9.1.2.04.	Beban Premi Asuransi	12,661,984.33	4,996,666.67	7,665,317.66	60.54
9.1.2.04.03.	Beban Premi Asuransi Kendaraan Dinas	12,661,984.33	4,996,666.67	7,665,317.66	60.54
9.1.2.05.	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	5,785,467.00	133,691,808.00	(127,906,341.00)	(2,210.82)
9.1.2.05.01.	Beban Jasa Service	0.00	12,000,000.00	(12,000,000.00)	0.00
9.1.2.05.02.	Beban Penggantian Suku Cadang	0.00	65,000,000.00	(65,000,000.00)	0.00
9.1.2.05.03.	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	0.00	49,000,000.00	(49,000,000.00)	0.00
9.1.2.05.05.	Beban Pajak Kendaraan Bermotor	5,785,467.00	7,691,808.00	(1,906,341.00)	(32.95)
9.1.2.06.	Beban Cetak dan Penggandaan	21,914,600.00	33,749,000.00	(11,834,400.00)	(54.00)
9.1.2.06.01.	Beban cetak	10,700,000.00	24,180,000.00	(13,480,000.00)	(125.98)
9.1.2.06.02.	Beban Penggandaan	0.00	9,569,000.00	(9,569,000.00)	0.00
9.1.2.06.03.	Beban Fotokopi dan Penjilidan	11,214,600.00	0.00	11,214,600.00	100.00
9.1.2.10.	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0.00	13,500,000.00	(13,500,000.00)	0.00
9.1.2.10.05.	Beban sewa tenda	0.00	6,000,000.00	(6,000,000.00)	0.00
9.1.2.10.13.	Beban Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kegiatan	0.00	7,500,000.00	(7,500,000.00)	0.00
9.1.2.11.	Beban Makanan dan Minuman	928,878,000.00	861,553,000.00	67,325,000.00	7.25
9.1.2.11.01.	Beban makanan dan minuman harian pegawai	873,644,000.00	692,840,000.00	180,804,000.00	20.70
9.1.2.11.05.	Beban Makanan dan Minuman Kegiatan	55,234,000.00	168,713,000.00	(113,479,000.00)	(205.45)
9.1.2.12.	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	0.00	40,480,000.00	(40,480,000.00)	0.00
9.1.2.12.05.	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	0.00	40,480,000.00	(40,480,000.00)	0.00
9.1.2.13.	Beban Pakaian Kerja	158,389,000.00	155,848,000.00	2,541,000.00	1.60
9.1.2.13.01.	Beban pakaian kerja lapangan	158,389,000.00	155,848,000.00	2,541,000.00	1.60
9.1.2.14.	Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0.00	15,600,000.00	(15,600,000.00)	0.00
9.1.2.14.06.	Beban Pakaian Kegiatan	0.00	15,600,000.00	(15,600,000.00)	0.00
9.1.2.15.	Beban Perjalanan Dinas	359,691,900.00	624,963,500.00	(265,271,600.00)	(73.75)
9.1.2.15.01.	Beban perjalanan dinas dalam daerah	128,049,000.00	196,369,000.00	(68,320,000.00)	(53.35)
9.1.2.15.02.	Beban perjalanan dinas luar daerah	231,642,900.00	428,594,500.00	(196,951,600.00)	(85.02)
9.1.2.18.	Beban Pemeliharaan	82,000,000.00	43,500,000.00	38,500,000.00	46.95
9.1.2.18.02.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	67,000,000.00	13,500,000.00	53,500,000.00	79.85
9.1.2.18.03.	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	15,000,000.00	30,000,000.00	(15,000,000.00)	(100.00)
9.1.2.23.	Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	12,051,900.00	206,000,000.00	(193,948,100.00)	(1,609.27)
9.1.2.23.01.	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	0.00	206,000,000.00	(206,000,000.00)	0.00
9.1.2.23.03.	Beban bimbingan teknis	12,051,900.00	0.00	12,051,900.00	100.00
9.1.2.25.	Honorarium PNS	133,350,000.00	206,652,000.00	(73,302,000.00)	(54.97)

(Dalam rupiah)

KODE AKUN	URAIAN AKUN	2020	2019	Kenaikan / Penurunan	(%)
	1	2	3	4	5
9.1.2.25.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	133,350,000.00	149,700,000.00	(16,350,000.00)	(12.26)
9.1.2.25.08.	Honorarium Tim PNS	0.00	56,952,000.00	(56,952,000.00)	0.00
9.1.2.26.	Honorarium Non PNS	1,665,600,000.00	1,678,275,000.00	(12,675,000.00)	(0.76)
9.1.2.26.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS	36,000,000.00	50,275,000.00	(14,275,000.00)	(39.65)
9.1.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	1,629,600,000.00	1,628,000,000.00	1,600,000.00	0.10
9.1.7.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	155,801,104.27	154,156,494.27	1,644,610.00	1.06
9.1.7.01.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	130,634,863.00	128,990,253.00	1,644,610.00	1.26
9.1.7.01.01.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin.	130,634,863.00	128,990,253.00	1,644,610.00	1.26
9.1.7.02.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	25,166,241.27	25,166,241.27	0.00	0.00
9.1.7.02.01.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan.	25,166,241.27	25,166,241.27	0.00	0.00
9.1.9.	Beban Lain-lain	0.00	10,300,000.00	(10,300,000.00)	0.00
9.1.9.03.	Beban Lain-lain.	0.00	10,300,000.00	(10,300,000.00)	0.00
9.1.9.03.01.	Beban Atas Pembelian Barang Ekstrakomtabel	0.00	10,300,000.00	(10,300,000.00)	0.00
9.Z	JUMLAH BEBAN	7,257,939,935.60	7,809,155,784.94	(551,215,849.34)	(7.59)
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(7,257,939,935.60)	(7,809,155,784.94)	551,215,849.34	(7.59)

SAROLANGUN, 31 Desember 2020
 PENGGUNA ANGGARAN

RIDUAN S. STP, ME
 19780425 199711 1 001



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pajabat Pengguna Anggaran/Barang Daerah mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya.

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai SKPD adalah salah satu entitas Pelaporan di bawah Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Laporan tersebut berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 27 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sarolangun Berbasis Akrua.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sarolangun,
Kepala Satuan,

Februari 2022



[Signature]
Drs. MUSLIHADI.M.Pd
NIP. 196512311992031091

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	v
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	vi
NERACA	vii
LAPORAN OPERASIONAL	viii
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	ix
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	1
Bab 1 Pendahuluan	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	2
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	3
Bab 2 Ikhtisar Capaian Target Kinerja Keuangan.....	4
2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.....	4
2.2 Hambatan/Kendala dan Faktor Pendukung dalam Pencapaian Target Kinerja.	4
Bab 3 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Keuangan	6
3.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	6
3.2 Penjelasan Pos-Pos Neraca	9
3.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional.....	11
3.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	13
Bab 4 Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan SKPD	14
4.1 Wilayah Administrasi	14
4.2 Tempat Kedudukan dan Manajemen	14
4.3 Informasi Dana dan Aset yang Bersumber dari Dana Non-APBD.....	14
Bab 5 Penutup.....	16

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.01	Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan APBD.....	4
Tabel 3.1.01	Anggaran dan Realisasi Belanja	6
Tabel 3.1.02	Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi.....	7
Tabel 3.1.03	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai.....	7
Tabel 3.1.04	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa.....	8
Tabel 3.1.05	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal	8
Tabel 3.1.06	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin.....	8
Tabel 3.1.07	Anggaran dan Realisasi Surplus/(Defisit).....	9
Tabel 3.2.01	Rincian Aset.....	9
Tabel 3.2.03	Rincian Aset Tetap.....	10
Tabel 3.3.01	Rincian Beban.....	10
Tabel 3.3.02	Rincian Beban Pegawai	12
Tabel 3.3.03	Rincian Beban Barang dan Jasa.....	12
Tabel 3.3.04	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi	13
Tabel 3.3.05	Rincian Surplus Defisit LO.....	13
Tabel 3.4.01	Rincian Perubahan Ekuitas	13


PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan; dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sarolangun,
Pengguna Anggaran,

Februari 2022




Drs. MUSLIHADI, M. Pa
NIP. 196512311992031091

PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2021 DAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Unit Organisasi : 1 . 05 . 01 Satuan Polisi Pamong Praja Sub Unit Organisasi : 1 . 05 . 01 . 01 Satuan Polisi Pamong Praja					
NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)	REALISASI 2020
S	BELANJA DAERAH BELANJA OPERASI	7.168.045.970,00	6.588.102.293,00	91,91	7.149.825.900,00
S . 1	Belanja Pegawai	7.163.040.970,00	6.583.097.293,00	91,90	7.105.825.900,00
S . 1 . 1	Belanja Barang dan Jasa	4.010.049.958,00	3.462.832.733,00	86,35	3.430.103.366,00
S . 1 . 2	BELANJA MODAL	3.152.991.012,00	3.120.264.560,00	98,96	3.675.722.534,00
S . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.005.000,00	5.005.000,00	100,00	44.000.000,00
S . 2 . 2		5.005.000,00	5.005.000,00	100,00	44.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(7.168.045.970,00)	(6.588.102.293,00)	91,91	(7.149.825.900,00)
		(7.168.045.970,00)	(6.588.102.293,00)	91,91	(7.149.825.900,00)

Sarolangun, Februari 2022
 Pengguna Anggaran
 SATUAN
 POLISI PAMONG PRAJA
 Drs. MUSTHADEL
 NIP. 196512311992031091



NERACA
PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN

Per 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 1 . 05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Unit Organisasi : 1 . 05 . 01 Satuan Polisi Pamong Praja Sub Unit Organisasi : 1 . 05 . 01 . 01 Satuan Polisi Pamong Praja		
URAIAN	2021	2020
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	11.536.173,00	2.474.182,00
Persediaan	0,00	0,00
JUMLAH ASET LANCAR	11.536.173,00	2.474.182,00
ASET TETAP		
Tanah	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	2.356.986.540,00	2.351.981.540,00
Gedung dan Bangunan	1.546.607.760,63	1.546.607.760,63
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	72.616.250,00	72.616.250,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(2.576.799.701,02)	(2.381.857.516,13)
JUMLAH ASET TETAP	1.399.410.849,61	1.589.348.034,50
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Aset Lain-lain	0,00	0,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA	0,00	0,00
JUMLAH ASET	1.410.947.022,61	1.591.822.216,50
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PRK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Belanja	1.191.000,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1.191.000,00	0,00
	1.191.000,00	0,00
EKUITAS		
EKUITAS	1.409.756.022,61	1.591.822.216,50
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1.410.947.022,61	1.591.822.216,50

Sarolangun, Februari 2022
Pengguna Anggaran

Drs. MUSLIHADI, M.P.
NIP. 196512311992031091

PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2021 DAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar
 Bidang Pemerintahan : 1.05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
 Unit Organisasi : 1.05.01 Satuan Polisi Pamong Praja
 Sub Unit Organisasi : 1.05.01.01 Satuan Polisi Pamong Praja

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2021	SALDO 2020	KENAIKAN/ PENURUN	(
KEGIATAN OPERASIONAL					
8	BEBAN	6.770.168.486,89	7.257.939.935,60	(487.771.448,71)	(6,72)
8.1.1	Beban Pegawai	3.462.832.733,00	3.430.103.366,00	32.729.367,00	0,95
8.1.2	Beban Barang dan Jasa	3.112.393.569,00	3.672.035.465,33	(559.641.896,33)	(15,24)
8.1.3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.5	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.7	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.8	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	123.681.946,32	130.634.863,00	(6.952.916,68)	(5,32)
8.2.2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	71.260.238,57	25.166.241,27	46.093.997,30	183,16
8.2.3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.5	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.6	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.1	Beban Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.2	Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI		(6.770.168.486,89)	(7.257.939.935,60)	487.771.448,71	(6,72)
		(6.770.168.486,89)	(7.257.939.935,60)	487.771.448,71	(6,72)

Sarolangun, Februari 2022
 Pengguna Anggaran

Drs. MUSLIHADI, M.Pd
 NIP. 196512311992031091



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
1.01.05.01. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2021 dan 2020

NO	URAIAN	2021	2020
1	EKUITAS AWAL	1.591.822.216,50	1.700.802.924,10
2	RK PPKD	6.588.102.293,00	7.149.825.900,00
3	Surplus/Defisit - LO	(6.770.168.486,89)	(7.257.939.935,60)
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	0,00	(866.672,00)
	JUMLAH EKUITAS AKHIR	1.409.756.022,61	1.591.822.216,50

Sarolangun, Februari 2022
PENGGUNA ANGGARAN



Drs. MUSLIHADI, M.Pd
NIP. 196512311992031091

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Maksud penyusunan Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan serta membantu menentukan ketaannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Satuan Polisi Pamong Praja selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

(a) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

(b) Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana.

(c) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya, dengan cara :

- (a) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- (b) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang digunakan dalam entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- (c) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- (d) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya.
- (e) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Pelaporan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah daerah antara lain:

- a. Undang-undang Nomor. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang Nomor. 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-undang Nomor. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
- d. Undang-undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Undang-undang Nomor. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- f. Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 dan telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- g. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2021;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2021;
- q. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 89 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2021;
- r. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 89 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

- Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2021;
- s. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 27 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sarolangun Berbasis Akrua;
 - t. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 27 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sarolangun Berbasis Akrua;
 - u. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sarolangun Berbasis Akrua.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka sistematika isi catatan atas laporan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan OPD

- 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Bab III Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Keuangan

- 3.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
- 3.2 Penjelasan Pos-Pos Neraca
- 3.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
- 3.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Bab IV Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Keuangan

- 4.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
- 4.2 Penjelasan Pos-Pos Neraca
- 4.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
- 4.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Bab V Penutup

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja .

Dalam APBD Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2021, Satuan Polisi Pamong Praja mendapatkan alokasi anggaran Belanja sebesar Rp7.168.045.970,00 yang digunakan untuk melaksanakan 6 Program dan 16 Kegiatan. Pada akhir tahun anggaran realisasi APBD adalah Rp6.588.102.293,00 atau sebesar 91,91%. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat dalam table berikut ini.

Tabel 2.1.01
Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan
Satuan Polisi Pamong Praja
Tahun Anggaran 2021

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.891.219.958,00	3.344.002.733,00	85,94
(1). Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.860.769.958,00	3.313.552.733,00	85,83
(2). Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	30.450.000,00	30.450.000,00	100,00
II. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.035.122.220,00	1.029.747.950,00	99,48
(1). Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.990.282,00	4.990.282,00	100,00
(2). Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.978.936,00	15.926.300,00	99,67
(3). Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.304.252,00	8.298.150,00	99,93
(4). Fasilitas Kunjungan Tamu	920.980.750,00	915.665.300,00	99,42
(5). Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	68.068.000,00	68.068.000,00	100,00
(6). Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	16.800.000,00	16.800.000,00	100,00
III. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.788.991.822,00	1.761.799.950,00	98,48
(1). Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.497.000,00	2.485.000,00	99,52
(2). Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	104.378.220,00	99.548.350,00	95,37
(3). Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.682.116.602,00	1.659.766.600,00	98,67
IV. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	128.070.000,00	127.994.400,00	99,94
(1). Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	128.070.000,00	127.994.400,00	99,94
V. Penanganan Gangguan Ketertaman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	297.636.610,00	297.577.750,00	99,98
(1). Pencegahan Gangguan Ketertaman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	78.597.350,00	78.552.800,00	99,94
(2). Koordinasi Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	19.041.850,00	19.041.850,00	100,00
(3). Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertaman dan Ketertiban Umum	199.997.410,00	199.983.100,00	99,99
VI. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	27.005.360,00	26.979.510,00	99,90
(1). Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	27.005.360,00	26.979.510,00	99,90

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Secara fisik program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun pada Tahun Anggaran 2021 ini telah memenuhi target yang hendak dicapai, walaupun dilihat dari sisi penyerapan anggaran ada yang belum 100%. Kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 ini adalah system teknologi informasi yang semakin lama semakin maju dan berkembang namun peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia cenderung lambat dan stagnan serta resisten terhadap perubahan-perubahan yang terjadi.

Sedangkan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 adalah

adanya pandemi wabah COVID 19 yang terjadi pada awal tahun 2020. Kejadian tersebut mengakibatkan adanya *refocusing* APBD Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2021 dimana terjadi pemotongan dan pengalihan dana APBD Tahun Anggaran 2021 untuk penanganan/pencegahan pandemi wabah COVID 19 sehingga ada beberapa kegiatan yang telah direncanakan pada APBD Tahun Anggaran 2021 yang tidak dapat terlaksana.

BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

3.1. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

3.1.1. Penjelasan Pos-Pos Belanja

Tahun 2021
Rp6.588.102.293,00

Tahun 2020
Rp7.149.825.900,00

Anggaran Belanja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp7.168.045.970,00 dengan realisasi sebesar Rp6.588.102.293,00 atau sebesar 91,91%. Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2021 turun sebesar Rp561.723.607,00 atau sebesar 7,86% dibandingkan realisasi Belanja Tahun 2020 sebesar Rp7.149.825.900,00. Penurunan ini disebabkan turunnya anggaran dan realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2021. Rincian Belanja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel. 3.1.01
Anggaran dan Realisasi Belanja
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun
Tahun Anggaran 2021

Keterangan	2021		%	Realisasi 2020
	Anggar	Realisasi		
Belanja Operasi	Rp 7.163.040.970,00	Rp 6.583.097.293,00	91,90	Rp 7.105.825.900,00
Belanja Modal	Rp 5.005.000,00	Rp 5.005.000,00	100,00	Rp 44.000.000,00
Jumlah	Rp 7.168.045.970,00	Rp 6.588.102.293,00	92,51	Rp 7.149.825.900,00

3.1.1.1. Belanja Operasi

Tahun 2021
Rp6.583.097.293,00

Tahun 2020
Rp7.105.825.900,00

Anggaran Belanja Operasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp7.163.040.970,00 dengan realisasi sebesar Rp6.583.097.293,00 atau sebesar 91,90%. Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2021 turun sebesar Rp522.728.607,00 atau sebesar 7,36% dibandingkan realisasi Belanja Operasi Tahun 2020 sebesar Rp7.105.825.900,00. Penurunan ini disebabkan adanya penurunan pada anggaran dan realisasi Belanja khususnya Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020. Rincian mengenai Belanja Operasi Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. 3.1.02
Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun
Tahun Anggaran 2021

Keterangan	2021		%	Realisasi 2020
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai	Rp 4.010.049.958,00	Rp 3.462.832.733,00	86,35	Rp 3.430.103.366,00
Belanja Barang & Jasa	Rp 3.152.991.012,00	Rp 3.120.264.560,00	98,96	Rp 3.675.722.534,00
Jumlah	Rp 7.163.040.970,00	Rp 6.583.097.293,00	91,90	Rp 7.105.825.900,00

3.1.1.1.1. Belanja Pegawai

Tahun 2021
Rp3.462.832.733,00

Tahun 2020
Rp3.430.103.366,00

Anggaran Belanja Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp4.010.049.958,00 dengan realisasi sebesar Rp3.462.832.733,00 atau 86,35%. Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2021 naik sebesar Rp32.729.367,00 atau sebesar 0,95% dibandingkan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp3.460.133.366,00. Kenaikan ini disebabkan naiknya anggaran dan realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dan Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN. Rincian mengenai Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel. 3.1.03
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun
Tahun Anggaran 2021

Keterangan	2021		%	Realisasi 2020
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 3.132.444.769,00	Rp 2.641.597.611,00	84,33	Rp 2.617.061.851,0
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	Rp 728.325.189,00	Rp 671.955.122,00	92,26	Rp 813.041.515,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	Rp 149.280.000,00	Rp 149.280.000,00	100,00	Rp 0,00
Jumlah	Rp 4.014.755.432,50	Rp 3.462.832.733,00	86,35	Rp 3.430.103.366,00

3.1.1.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Tahun 2020
Rp3.120.264.560,00

Tahun 2019
Rp3.675.722.534,00

Anggaran Belanja Barang dan Jasa Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.152.991.012,00 dengan realisasi sebesar Rp3.120.264.560,00 atau 98,96%. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2021 turun sebesar Rp555.457.974,00 atau sebesar 15,11% dibandingkan dengan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp3.675.722.534,00. Penurunan tersebut disebabkan menurunnya anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Belanja Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2021. Rincian mengenai Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat dalam table berikut ini.

Tabel. 3.1.04
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun
Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	2021			Realisasi 2020 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	
1	Belanja Barang	145.818.792,00	149.307.810,00	99,66	1.233.931.800,00
2	Belanja Jasa	2.604.778.220,00	2.672.671.000,00	98,76	2.000.099.034,00
3	Belanja Pemeliharaan	99.070.000,00	99.061.750,00	99,99	82.000.000,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	299.324.000,00	299.324.000,00	100,00	359.691.900,00
	Jumlah	3.162.991.012,00	3.120.264.560,00	98,96	3.676.722.534,00

3.1.1.2. Belanja Modal

Tahun 2021
Rp5.005.000,00

Tahun 2020
Rp44.000.000,00

Anggaran Belanja Modal Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp5.005.000,00 dengan realisasi sebesar Rp5.005.000,00 atau 100,00%. Realisasi Belanja Modal Tahun 2021 turun sebesar Rp38.995.000,00 atau sebesar 88,63% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp44.000.000,00. Pada Tahun Anggaran 2020, Satuan Polisi Pamong Praja hanya menganggarkan Belanja Modal Peralatan dan Mesin.

Tabel. 3.1.05
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun
Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	2021			Realisasi 2020 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.005.000,00	5.005.000,00	100,00	44.000.000,00
	Jumlah	5.005.000,00	5.005.000,00	100,00	44.000.000,00

3.1.1.2.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Tahun 2021
Rp5.005.000,00

Tahun 2020
Rp44.000.000,00

Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp5.005.000,00 dengan realisasi sebesar Rp5.005.000,00 atau 100,00%. Realisasi Belanja Modal Tahun 2020 turun sebesar Rp38.995.000,00 atau sebesar 88,63% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp44.000.000,00. Penurunan ini disebabkan turunnya anggaran dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2021, yaitu hanya Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah tangga. Rincian Belanja Modal Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 3.1.06
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Satuan Polisi Pamong Praja
Tahun Anggaran 2021

Keterangan	2021		%	Realisasi 2020
	Anggaran	Realisasi		
Belanja modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah tangga	Rp 5.005.000,00	Rp 5.005.000,00	100,00	Rp 44.000.000,00
Jumlah	Rp 5.005.000,00	Rp 5.005.000,00	100,00	Rp 44.000.000,00

3.1.3. Surplus/(Defisit)

Tahun 2021
(Rp6.588.102.293,00)

Tahun 2020
(Rp7.149.825.900,00)

Surplus/(defisit) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar (Rp7.168.045.970,00) terealisasi sebesar (Rp6.588.102.293,00) atau sebesar 91,91%. Realisasi Surplus/(defisit) Tahun Anggaran 2021 turun sebesar Rp561.723.607,00 atau sebesar 7,86% dibandingkan dengan realisasi Surplus/(defisit) tahun 2020 sebesar (Rp7.149.825.900,00). Penurunan ini disebabkan turunnya anggaran dan realisasi Belanja Tahun Anggaran 2021. Rincian mengenai Surplus/(Defisit) Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. 3.1.07
Anggaran dan Realisasi Surplus/(Defisit)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun
Tahun Anggaran 2020

Keterangan	2021		%	Realisasi 2020
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00	Rp 0,00
Belanja	Rp 7.168.045.970,00	Rp 6.588.102.293,00	91,91	Rp 7.149.825.900,00
Surplus/(Defisit)	Rp (7.168.045.970,00)	Rp (6.588.102.293,00)	91,91	Rp (7.149.825.900,00)

3.2. PENJELASAN POS-POS NERACA

3.2.1. Aset

Tahun 2021
Rp1.410.947.022,61

Tahun 2020
Rp1.591.822.216,50

Nilai Aset Satuan Polisi Pamong Praja per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.410.947.022,61 turun sebesar Rp180.875.193,89 atau sebesar 11,36% dibandingkan Nilai Aset 31 Desember 2020 sebesar Rp1.591.822.216,50. Penurunan nilai Aset Tahun Anggaran 2021 disebabkan adanya penurunan pada nilai Aset Tetap. Rincian nilai Aset Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.2.01
Rincian Aset
Satuan Polisi Pamong Praja
Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Jumlah (Rp)		Naik/turun	(%)
		2020	2019		
1	Aset Lancar	11.536.173,00	2.474.182,00	9.061.991,00	366,26
2	Aset Tetap	1.399.410.849,61	1.589.348.034,50	(189.937.184,89)	(11,95)
	Jumlah	1.410.947.022,61	1.591.822.216,50	(180.875.193,89)	(11,36)

3.2.1.1. Aset Lancar

Tahun 2021

Rp11.536.173,00

Tahun 2020

Rp2.474.182,00

Nilai Aset Lancar Satuan Polisi Pamong Praja per 31 Desember 2021 sebesar Rp11.536.173,00 naik sebesar Rp9.061.991,00 atau sebesar 366,26% dari nilai Aset Lancar per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.474.182,00. Kenaikan tersebut disebabkan naiknya nilai Beban Dibayar di Muka Tahun Anggaran 2021.

3.2.1.2. Aset Tetap

Tahun 2021

Rp1.399.410.849,61

Tahun 2020

Rp1.589.348.034,50

Nilai Aset Tetap Satuan Polisi Pamong Praja per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.399.410.849,61 turun sebesar Rp189.937.184,89 atau 11,95% dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.589.348.034,50. Penurunan nilai Aset Tetap Tahun Anggaran 2021 disebabkan adanya penurunan pada nilai Aset Tetap Lainnya yang disertai dengan meningkatnya nilai penyusutan aset. Rincian Aset Tetap adalah sebagai berikut :

Tabel. 5.2.03
Rincian Aset Tetap
Satuan Polisi Pamong Praja
Tahun Anggaran 2021

Keterangan	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Naik/turun (Rp)	%
Peralatan dan Mesin	2.356.986.540,00	2.351.981.540,00	5.005.000,00	0,21
Gedung dan Bangunan	1.546.607.760,63	1.546.607.760,63	0,00	0,00
Jaringan, Irigasi, dan Jalan	72.616.250,00	72.616.250,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(2.576.799.701,02)	(2.381.857.516,13)	(194.942.184,89)	(8,18)
Jumlah	1.399.410.849,61	1.589.348.034,50	(189.937.184,89)	(11,95)

3.2.2. Kewajiban

Kewajiban yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja dalam Tahun Anggaran 2021 adalah Kewajiban Jangka Pendek, yaitu kewajiban yang harus diselesaikan pembayarannya dalam jangka waktu kurang dari 1 Tahun.

3.2.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

Tahun 2021

Rp1.191.000,00

Tahun 2020

Rp0,00

Nilai Kewajiban Jangka Pendek Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun per 31 Desember 2021 sebesar RpRp1.191.000,00 naik sebesar Rp1.191.000,00 atau sebesar 100,00% dibandingkan dengan nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00. Kewajiban Jangka Pendek berupa Utang Jasa Air.

3.2.3. Ekuitas

Tahun 2021

Rp1.409.756.022,61

Tahun 2020

Rp1.591.822.216,50

Nilai Ekuitas Satuan Polisi Pamong Praja per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.409.756.022,61, turun sebesar Rp182.066.193,89 atau 11,44% dibandingkan dengan nilai Ekuitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.591.822.216,50. Hal itu disebabkan adanya peningkatan dari nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.

3.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (LO)

3.3.1. Beban

Tahun 2021

Rp6.770.168.486,89

Tahun 2020

Rp7.257.939.935,60

Nilai Beban Satuan Polisi Pamong Praja per 31 Desember 2021 sebesar Rp6.770.168.486,89, turun sebesar Rp487.771.448,71 atau sebesar 6,72% dibandingkan dengan Nilai Beban per 31 Desember 2020 sebesar Rp7.257.939.935,60. Penurunan ini disebabkan turunnya Beban Barang dan Jasa, walaupun Beban Pegawai dan Beban Penyusutan dan Amortisasi mengalami kenaikan. Rincian mengenai Beban per 31 Desember 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel. 3.3.01
Rincian Beban
Satuan Polisi Pamong Praja
Tahun Anggaran 2021

Keterangan	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Naik/turun (Rp)	%
Beban Pegawai	3.462.832.733,00	3.430.103.366,00	32.729.367,00	0,95
Beban Barang & Jasa	3.112.393.569,00	3.672.035.465,33	(559.641.896,33)	(15,24)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	194.942.184,89	155.801.104,27	39.141.080,62	25,12
Jumlah Beban	6.770.168.486,89	7.257.939.935,60	(487.771.448,71)	(6,72)

3.3.1.1 Beban Pegawai

Tahun 2021

Rp3.462.832.733,00

Tahun 2020

Rp3.430.103.366,00

Beban Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.462.832.733,00 naik sebesar Rp32.729.367,00 atau 0,95% dibandingkan nilai Beban Pegawai per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.430.103.366,00. Kenaikan Beban Pegawai per 31 Desember 2020 disebabkan adanya kenaikan Beban Gaji dan Tunjangan ASN dan Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN. Rincian mengenai Beban Pegawai per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. 3.3.02
Rincian Beban Pegawai
Satuan Polisi Pamong Praja
Tahun Anggaran 2021

Keterangan	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Naik/turun (Rp)	%
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	2.641.597.611,00	2.617.061.851,00	24.535.760,00	0,94
Beban Tambahan Penghasilan ASN	671.955.122,00	813.041.515,00	(141.086.393,00)	(17,35)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	149.280.000,00	0,00	149.280.000,00	0,00
Jumlah	3.462.832.733,00	3.430.103.366,00	32.729.367,00	0,95

3.3.1.2. Beban Barang dan Jasa

Tahun 2021

Rp3.112.393.569,00

Tahun 2020

Rp3.672.035.465,33

Beban Barang dan Jasa Satuan Polisi Pamong Praja per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.112.393.569,00 turun sebesar Rp559.641.896,33 atau 15,24% dibandingkan nilai Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.672.035.465,33. Penurunan ini disebabkan turunnya hampir seluruh elemen Beban Barang dan Beban Perjalanan Dinas. Rincian mengenai Beban Barang dan Jasa dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel. 3.3.03
Rincian Beban Barang dan Jasa
Satuan Polisi Pamong Praja
Tahun Anggaran 2021

Keterangan	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Naik/turun (Rp)	%
Beban Barang	149.307.810,00	1.233.931.600,00	(1.084.623.790,00)	(87,90)
Beban Jasa	2.564.700.009,00	1.996.411.965,33	568.288.043,67	28,47
Beban Pemeliharaan	99.061.750,00	82.000.000,00	17.061.750,00	20,81
Beban Perjalanan Dinas	299.324.000,00	359.691.900,00	(60.367.900,00)	(16,78)
Jumlah	3.112.393.569,00	3.672.035.465,33	(559.641.896,33)	(15,24)

Terdapat perbedaan antara jumlah realisasi Belanja Jasa Tahun Anggaran 2021 dan Beban Jasa Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp7.870.991,00 hal ini karena adanya jurnal balik Beban dibayar dimuka (Pajak kendaraan dinas) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.474.182,00, jurnal penyesuaian Beban dibayar dimuka (pajak kendaraan dinas) Tahun Anggaran 2021 Rp 11.536.173,00 dan jurnal penyesuaian Beban Jasa Air Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.191.000,00

3.3.1.3. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Tahun 2021

Rp194.942.184,89

Tahun 2020

Rp155.801.104,27

Beban Penyusutan dan Amortisasi Satuan Polisi Pamong Praja 31 Desember 2021 sebesar Rp194.942.184,89 naik sebesar Rp39.141.080,62 atau 25,12% dibandingkan saldo Per 31 Desember 2020 sebesar Rp155.801.104,27. Naiknya Beban Penyusutan dan Amortisasi ini disebabkan naiknya Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. 3.3.04
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Satuan Polisi Pamong Praja
Tahun Anggaran 2021

Keterangan	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Naik/turun	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	123.681.946,32	130.634.863,00	(6.952.916,68)	(5,32)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	71.260.238,57	25.166.241,27	46.093.997,30	183,16
Jumlah	194.942.184,89	155.801.104,27	39.141.080,62	25,12

3.3.3. Surplus/(Defisit) - LO

Tahun 2021

(Rp6.770.168.486,89)

Tahun 2020

(Rp7.257.939.935,60)

Nilai Surplus/(Defisit)-LO Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun per 31 Desember 2021 sebesar (Rp6.770.168.486,89) turun sebesar Rp487.771.448,71 atau 6,72% dibandingkan saldo Per 31 Desember 2020 sebesar (Rp7.257.939.935,60). Rincian mengenai Surplus/(Defisit)-LO Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel. 3.3.05
Rincian Surplus/(Defisit) LO
Satuan Polisi Pamong Praja
Tahun Anggaran 2021

Keterangan	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Naik/turun (Rp)	%
Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban	6.770.168.486,89	7.257.939.935,60	(487.771.448,71)	(7,06)
Jumlah	(6.770.168.486,89)	(7.257.939.935,60)	487.771.448,71	(7,06)

3.4. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Tahun 2021

Rp1.409.756.022,61

Tahun 2020

Rp1.591.822.216,50

Nilai Ekuitas Akhir Satuan Polisi Pamong Praja per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.409.756.022,61 turun sebesar Rp182.066.193,89 atau 11,44% dibandingkan dengan Nilai Ekuitas Akhir Satuan Polisi Pamong Praja per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.591.822.216,50. Perubahan nilai ekuitas Satuan Polisi Pamong Praja per 31 Desember 2021 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel. 3.4.01
Rincian Perubahan Ekuitas
Satuan Polisi Pamong Praja
Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	2021	2020
1	Ekuitas Awal	1.591.822.216,50	1.700.802.924,10
2	Surplus/Defisit – LO	(6.770.168.486,89)	(7.257.939.935,60)
3	RK PPKD	6.588.102.293,00	7.149.825.900,00
4	Dampak Akumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:	0,00	(866.672,00)
5	Ekuitas Akhir	1.409.756.022,61	1.591.822.216,50

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

4.1 Wilayah Administrasi

Kabupaten Sarolangun dibentuk melalui Undang-Undang (UU) Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selanjutnya diperkuat dengan Keputusan DPRD Provinsi Jambi Nomor 2/DPRD/99 tanggal 9 Juli 1999 tentang Pemekaran Kabupaten di Provinsi Jambi.

Kabupaten Sarolangun terletak di wilayah barat Provinsi Jambi dengan letak geografis pada 1020 03' 39" - 1030 13" 17" BT dan 010 53' 39" LS - 020 46' 24" LS, dengan batas wilayah administratif sebagai berikut.

- 1) Sebelah Utara : Kabupaten Batang Hari
- 2) Sebelah Selatan : Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan
- 3) Sebelah Timur : Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Musi Banyuasin
- 4) Sebelah Barat : Kabupaten Merangin

Kabupaten Sarolangun terdiri dari 11 kecamatan, 9 kelurahan, dan 149 desa, dengan luas wilayah seluruhnya mencapai 6.174 km². Kecamatan dengan wilayah paling luas adalah Kecamatan Pauh (1.770 km² atau 28,67% dari total luas wilayah Kabupaten Sarolangun).

4.2 Tempat Kedudukan dan Manajemen

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun berkedudukan di Sarolangun, sebagai ibukota Kabupaten Sarolangun yang terletak di Komplek Perkantoran Gunung Kembang Kelurahan Sarolangun Kembang Kecamatan Sarolangun. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun dipimpin oleh seorang kepala yang disebut dengan Kepala Satuan (Kasat), saat ini Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Drs. MUSLIHADI, M.Pd.

4.3 Informasi Dana dan Aset yang Bersumber dari Dana Non-APBD

Pelaksanaan program dan kegiatan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2021, disamping dibiayai oleh APBD Kabupaten Sarolangun juga dibiayai oleh dana-dana yang berasal dari APBN dan APBD Provinsi dalam bentuk dana Tugas Pembantuan, yang diberikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun.

Tugas Pembantuan merupakan penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Dana Tugas Pembantuan merupakan bagian anggaran kementerian negara/lembaga yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga. Pendanaan

Tugas Pembantuan dilaksanakan setelah adanya penugasan Pemerintah melalui kementerian negara/lembaga kepada Kepala Daerah. Pengaturan dana Tugas Pembantuan bertujuan untuk menjamin tersedianya dana bagi pelaksanaan kewenangan Pemerintah yang ditugaskan kepada daerah. Kegiatan Tugas Pembantuan di Daerah dilaksanakan oleh SKPD yang ditetapkan oleh Gubernur, Bupati, atau Walikota. Kepala Daerah memberitahukan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga yang berkaitan dengan kegiatan Tugas Pembantuan kepada DPRD. Rencana kerja dan anggaran diberitahukan kepada DPRD pada saat pembahasan Rancangan APBD. Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat fisik

Penatausahaan keuangan pelaksanaan Tugas Pembantuan dilakukan terpisah dari penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan Desentralisasi. OPD menyelenggarakan penatausahaan uang/barang Tugas Pembantuan secara tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Daerah. Kepala Daerah selanjutnya menyampaikan laporan pertanggungjawaban seluruh pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan kepada menteri negara/pimpinan lembaga yang menugaskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semua barang yang diperoleh dari Dana Tugas Pembantuan menjadi barang milik Negara. Barang milik Negara tersebut dapat dihibahkan kepada Daerah. Barang milik Negara yang dihibahkan kepada Daerah dikelola dan ditatausahakan oleh Daerah. Barang milik Negara yang tidak dihibahkan kepada Daerah wajib dikelola dan ditatausahakan oleh kementerian negara/lembaga yang memberikan penugasan.

BAB V

PENUTUP

Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 disusun dengan tujuan untuk membantu para *stakeholders* yang berkaitan dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun memahami dan menilai sejauh mana kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun selama Tahun Anggaran 2021 dalam menggunakan sumber daya yang ada khususnya sumber dana yang berasal dari APBD Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2021. Sehingga dapat dilakukan evaluasi dan perbaikan-perbaikan terhadap hal-hal yang menjadi hambatan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun dalam mencapai visi dan misi organisasi.

Kami menyadari dalam penyajian Laporan Keuangan ini masih belum sempurna dan memerlukan koreksi lebih lanjut, baik dari segi isi maupun format penyajiannya. Namun kami berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam rangka untuk memenuhi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dengan mengungkapkan kejadian-kejadian baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan dalam penatausahaan keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun. Selain itu saran dan kritik yang membangun dari para *stake holders* sangat kami harapkan agar kami bisa memperbaiki diri untuk menghasilkan Laporan Keuangan yang lebih baik di masa-masa mendatang.